PENOLAKAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DALAM PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK PERSPEKTIF *LAW AS A TOOL OF SOCIAL ENGINEERING*

TESIS

Diajukan pada Pascasarjana IAIN Ponorogo sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Magister (S-2) Program Studi Hukum Keluarga Islam

Oleh:

FAUZIN RIFAI
NIM 503230045

PROGRAM MAGISTER
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PONOROGO
2025

ABSTRAK

Rifai, Fauzin.2025. *Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin Dalam Pencegahan Perkawinan Anak Perspektif Law as a Tool of Social Engineering*. Tesis.Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Ponorogo. Pembimbing 1: Prof. Dr. H. Miftahul Huda, M.Ag., Pembimbing 2: Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag.

Kata kunci: Perkawinan anak, Dispensasi kawin, Social engineering

Di Indonesia perkawinan anak menjadi fenomena yang memprihatinkan, setiap tahun angkanya semakin meningkat. Peningkatan jumlah perkawinan anak semakin tidak terbendung, meski pemerintah telah melakukan berbagai upaya termasuk dengan merubah undang-undang perkawinan dengan menaikkan batas usia minimal perkawinan bagi perempuan. Sejak perubahan undang-undang tersebut, angka perkawinan anak bahkan meningkat dengan tajam. Hal tersebut diperparah dengan prosentase permohonan dispensasi kawin yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama sangat tinggi yaitu 95%. Jika perubahan undang-undang perkawinan dimaknai sebagai hukum sebagai alat rekaya sosial dalam pencegahan perkawinan anak, maka upaya tersebut nampaknya belum membuahkan hasil.

Namun ada fakta lain di Pengadilan Agama Pacitan pada tahun 2023, permohonan dispensasi kawin yang ditolak cukup banyak, yaitu 16 (enam belas) berkara. Penolakan permohonan dispensasi kawin yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Pacitan tahun 2023 menurut penulis sejalan dengan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam pencegahan perkawinan anak. Dalam penelitian ini penulis meneliti bagaimana penolakan permohonan dispensasi kawin oleh Pengadilan Agama Pacitan di tahun 2023 dan menganalisis nya menggunakan perspektif *Law as a tool of social engineering.*

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data menggunakan teknis triangulasi, yaitu melalui wawancara, dokumentasi dan observasi.

Temuan penelitian ini adalah 16 (enam belas) perkara yang ditolak Pengadilan Agama Pacitan di tahun 2023 ditetapkan oleh 3 hakim yang berbeda, yang berbeda juga pertimbangan dalam penetapannya dan dikelompokkan menjadi beberapa tipologi. Dengan Pengadilan Agama Pacitan memperketat pengabulan dispensasi kawin berimplikasi kepada kesadaran masyarakat terhadap pencegahan perkawinan anak dan diharapkan akan menciptakan opini bahwa pada dasarnya tidak ada satu alasan pun yang dapat dijadikan acuan untuk mendapatkan dispensasi kawin dari Pengadilan. Hal ini sejalan dengan konsep hakim sebagai pelopor perubahan atau *agent of change* dalam upaya mengubah sistem sosial melalui cara yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu yang dinamakan *social engineering*.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melalui pengkajian dan telaah mendalam dalam proses bimbingan intensif terhadap tesis yang ditulis oleh **Fauzin Rifai, NIM 503230045** dengan judul: ***"Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin Dalam Pencegahan Perkawinan Anak Perspektif Law as a Tool of Social Engineering"***, maka tesis ini sudah dipandang layak diajukan dalam agenda ujian teis pada sidang Majelis *Munaqashah* Tesis.

Ponorogo, 10 April 2025

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Prof. Dr. H. Miftahul Huda, M.Ag.	**Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag.**
NIP 197605172002121002	**NIP 197711112005012003**

KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI

Tesis yang ditulis oleh **Fauzin Rifai, NIM 503230045, Program Magister** Program Studi Hukum Keluarga Islam dengan judul: ***"Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin Dalam Pencegahan Perkawinan Anak Perspektif Law as a Tool of Social Engineering"*** telah dilakukan ujian tesis dalam sidang Majelis Munaqashah Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada **Hari Selasa, tanggal 22 April 2025** dan dinyatakan **LULUS.**

Dewan Penguji

No	Nama Penguji	Tanda tangan	Tanggal
1	Prof. Dr. Muh. Tasrif, M.Ag. NIP. 197401081999031001 Ketua Sidang		3/6 '25
2	Prof. Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag. NIP. 197308011998031002 Penguji Utama		3/6 25
3	Prof. Dr. H. Miftahul Huda, M.Ag. NIP. 197605172002121002 Penguji 2		21/5 25
4	Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag. NIP. 197711112005012003 Sekretaris		3/6 25

Ponorogo, 21 Mei 2025
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag.
NIP. 197401081999031001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Fauzin Rifai
NIM	: 503230045
Fakultas	: Pascasarjana
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis	: Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin Dalam Pencegahan Perkawinan Anak Perspektif *Law as a Tool of Social Engineering*

Menyatakan bahwa naskah tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di **etheses.iainponorogo.ac.id**. adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung kawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 21 Mei 2025
Penulis,

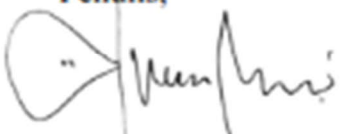

Fauzin Rifai
NIM 503230045

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya **Fauzin Rifai, NIM 503230045, Program Magister Program Studi Hukum Keluarga Islam** menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis dengan judul: "**Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin Dalam Pencegahan Perkawinan Anak Perspektif *Law as a Tool of Social Engineering***" ini merupakan hasil karya mandiri yang diusahakan dari kerja-kerja ilmiah saya sendiri kecuali beberapa kutipan dan ringkasan yang saya rujuk di mana tiap-tiap satuan dan catatannya telah saya nyatakan dan jelaskan sumber rujukannya. Apabila di kemudian hari ditemukan bukti lain tentang adanya plagiasi, saya bersedia mempertanggungjawabkan secara akademik dan secara hukum.

Ponorogo, 10 April 2025

Pembuat Pernyataan,

Fauzin Rifai
NIM 503230045

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL i
ABSTRAK ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
LEMBAR PENGESAHAN iv
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI v
PERNYATAAN KEASLIAN vi
DAFTAR ISI vii

BAB I : PENDAHULUAN
A. Konsteks Penelitian 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 6
D. Manfaat Penelitian 6
E. Kajian Terdahulu 7
F. Sistematika Pembahasan 9

BAB II : KAJIAN TEORITIK
A. Modernisasi Hukum Perkawinan Anak 11
B. Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak 20
C. Law as a tool of social engineering 25
D. Putusan Hakim 31

BAB III : METODE PENELITIAN
A. Metode 35
B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 39

BAB IV : PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PACITAN DALAM MENOLAK PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN PERSPEKTIF LAW AS A TOOL OF SOCIAL ENGINEERING
A. Data Permohonan Dispensasi Kawin yang Ditolak 45
B. Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Penolakan 48
C. Analisis Perspektif Law as a Tool of Social Engineering .. 62

BAB V : IMPLIKASI PENOLAKAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA PACITAN
A. Data Implikasi 69
B. Analisis Implikasi 73

BAB VI : PENUTUP
A. Kesimpulan 75
B. Saran-saran 77

DAFTAR PUSTAKA 77

PONOROGO

BAB I
PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Negara Indonesia adalah negara hukum,[1] oleh karenanya perkawinan diatur dengan undang-undang. Dalam Undang-undang Perkawinan disebutkan bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[2] Dengan demikian, maka perkawinan adalah sesuatu yang sakral dan penting. Sehingga, apabila seseorang hendak melangsungkan perkawinan, ia dituntut untuk dapat memepersiapkan segala sesuatunya dengan matang, baik fisik, mental, atau sosial ekonominya.[3]

Perkawinan hakikatnya adalah menyatukan dua hati manusia, dengan berbagai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Undang-undang Perkawinan menghendaki perkawinan dilaksanakan dalam usia yang matang, tidak hanya dari segi jasmani (fisik) namun juga kejiwaannya (psikis). Oleh karena kematangan seseorang tidak dilihat dari kacamata usia saja, pandangan masyarakat tentang kematangan terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Undang-undang Perkawinan, sejak disahkan dan dinyatakan berlaku efektif pada 1 Oktober 1975 sampai terjadi perubahan dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, usianya sudah lebih dari 44 tahun. Norma yang berlaku tentang batas minimal perkawinan adalah 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria, dirasa tidak sesuai lagi dan dinaikkan menjadi 19 tahun bagi calon pengantin pria dan wanita.[4]

---

[1] Republik Indonesia, "Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," Pub. L. No. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 14 (2002), https://mpr.go.id/img/sosialisasi/file/1610334013_file_mpr.pdf.

[2] Republik Indonesia, "Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan," Pub. L. No. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019, 26 (1974), https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974.

[3] Fahadil Amin Al Hasan dan Deni Kamaluddin Yusup, "Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Di Indonesia Menjamin Kepentingan Terbaik Anak Melalui Putusan Hakim," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14, no. 1 (8 Juni 2021): 87, https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14107.

[4] Imron Rosyadi, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2022). 118

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Allah yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak merupakan masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Orang tua, keluarga, dan masyarakat, bahkan negara harus hadir bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum.[5]

Salah satu kewajiban yang ada dalam diri kita semua adalah menyelamatkan mereka dari perkawinan di bawah umur. Perkawinan dibawah umur adalah perkawinan yang dilakukan sebelum batas usia minimal perkawinan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Di Indonesia berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2022, dalam 5 (lima) tahun terakhir 292.000 anak perempuan dan 38.000 anak laki-laki dibawah usia 19 (Sembilan belas) tahun menikah setiap tahun. Dan diperkirakan 1,46 juta perempuan dan 190.000 laki-laki berusia 20-24 tahun menikah dibawah usia 19 tahun.[6]

Kasus perkawinan anak banyak terjadi di berbagai penjuru dunia dengan berbagai latar belakang. Di Indonesia perkawinan anak menjadi fenomena yang memprihatinkan, setiap tahun angka perkawinan anak semakin meningkat, terutama di pedesaan atau masyarakat tradisionalis. Hal tersebut telah menjadi perhatian komunitas internasional mengingat risiko dan akibat yang ditimbulkan dari perkawinan anak, penting untuk dipahami bahwa kehamilan pada usia kurang dari 17 tahun meningkatkan risiko komplikasi medis, baik pada ibu maupun pada anak. Kehamilan pada usia yang sangat muda ini ternyata berkorelasi dengan angka kematian dan kesakitan ibu. Disebutkan bahwa anak perempuan berusia 15-19

[5] Ibid. 121

[6] Cate Sumner dan Leisha Lister, "Mendukung Pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak: Data Kunci Tahun 2022 tentang Pencatatan Perkawinan, Prevalensi Perkawinan Anak dan Dispensasi Perkawinan yang diajukan ke Pengadilan Indonesia" (Australia-Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2), November 2023), https://storage.googleapis.com/aipj2-204204.appspot.com/document/pdf/763dpxDgbW2t8dPffQOHgdyTz1IKk6RlR5j3bkPC.pdf.

tahun beresiko dua kali lipat meninggal saat hamil maupun bersalin dibandingkan kelompok usia 20-24 tahun.[7] Secara lebih khusus, perkawinan anak mengingkari hak anak untuk memperoleh pendidikan, bermain, dan mencapai potensi mereka secara optimal karena dapat mengganggu atau mengakhiri masa penting kehidupan mereka sebagai anak-anak. Anak yang menikah, baik laki-laki maupun perempuan, dipaksa untuk mengambil tanggung jawab orang dewasa yang mereka mungkin belum siap. Perkawinan anak membuat anak laki-laki lebih awal untuk menjadi seorang ayah dan dengan situasi tersebut menambah tekanan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, memotong masa pendidikan dan peluang kerja untuk mereka.

Pemerintah telah merespon dengan beberapa terobosan kebijakan dalam rangka menekan angka perkawinan anak. Diantaranya perubahan usia minimal perkawinan untuk perempuan. Kenaikan batas usia minimal perkawinan yang diatur dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 menjadi 19 (Sembilan belas) tahun bagi calon pengantin pria dan wanita, diharapkan pada usia tersebut telah matang jiwa raganya untuk memasuki dunia rumah tangga untuk mewujudkan tujuan perkawinan dan dapat melahirkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Kenaikan usia minimal perkawinan juga dapat menjadi sarana pengendalian laju kelahiran dan menurunkan risiko kematian ibu dan anak. Diharapkan dari matangnya jiwa raga, pasangan suami-istri dapat memenuhi hak-hak anak, sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.[8]

Namun demikian, dalam pengaturan tentang batas minimal usia perkawinan juga diatur norma penyimpangan terhadap batas usia minimal perkawinan, pada pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa *"Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup"*. Adanya norma yang mengatur penyimpangan tersebut, menjadikan norma batas

[7] Eddy Fadlyana dan Shinta Larasaty, "Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya," *Sari Pediatri* 11, no. 2 (25 November 2016): 136–41, https://doi.org/10.14238/sp11.2.2009.136-41.

[8] Rosyadi, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam*. 135

minimal perkawinan menjadi tidak berlaku secara kaku. Artinya, masih memungkinkan masyarakat yang menginginkan perkawinan di bawah usia minimal perkawinan, dengan mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan.

Secara kronologis, dari data perkara pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama memperlihatkan peningkatan dari tahun ke tahun, pada tahun 2011 ada 1.504 perkara, yang kemudian tahun 2012 meningkat tajam menjadi 10.093 perkara, di tahun 2013 menjadi 11.869 perkara. Selanjutnya di tahun 2014 meningkat lagi menjadi 12.009 perkara, tahun 2015 ada 13.518 perkara, dan pada tahun 2016 ada 13.612 perkara. Di tahun 2017 turun sedikit menjadi 13.095 perkara, dan pada tahun 2018 naik lagi menjadi 13.815 perkara.[9]

Peningkatan jumlah perkara perkawinan anak semakin banyak dan semakin tidak terbendung, meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya termasuk dengan merubah undang-undang Perkawinan dengan menaikkan batas usia minimal perkawinan bagi perempuan. Namun sejak perubahan undang-undang tersebut, angka perkawinan anak bahkan meningkat dengan tajam. Pada tahun 2019 tercatat sebanyak 24.864 perkara, selanjutnya pada tahun 2020 sudah tercatat sebanyak 64.000 perkara dispensasi kawin.[10]

Belum ada data yang pasti apakah tingginya angka permohonan dispensasi kawin tersebut murni diakibatkan oleh kenaikan usia minimal kawin atau ada faktor lain yang menentukan. Berdasarkan data tersebut, meskipun belum berlaku kenaikan usia, namun sudah ada kecenderungan naik, akan tetapi kenaikan yang cukup signifikan memang terjadi setelah adanya kenaikan usia minimal perkawinan.

Dalam undang-undang perkawinan disebutkan bahwa dispensasi kawin harus diberikan oleh Pengadilan dalam keadaan luar biasa, namun faktanya hakim

[9] Mardi Canda, *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2021), 5.

[10] Ibid., 6.

mengabulkan 99% dari seluruh permohonan dispensasi kawin. Hanya 1% perkara yang ditolak.[11]

Apabila naiknya batas usia minimal perkawinan dipahami hukum sebagai alat rekayasa sosial, implementasinya masih menghadapi beberapa persoalan, terlebih permohonan dispensasi kawin yang dimohonkan ke Pengadilan hampir semuanya dikabulkan. Namun berkaitan dengan permohonan dispensasi kawin ada hal yang menurut penulis menarik pada Pengadilan Agama Pacitan pada tahun 2023, yakni ada 16 (enam belas) permohonan dispensasi kawin yang ditolak oleh Hakim.[12] Menarik karena hal tersebut belum pernah terjadi, dimana sebelumnya perkara dispensasi kawin yang dimohonkan ke Pengadilan Agama Pacitan hampir seluruhnya dikabulkan.

Roscoe Pound, menawarkan teori hukum sebagai alat rekayasa sosial, bahwa hukum merupakan alat untuk mengubah masyarakat (*law as a tool of social engineering*). Hukum berada di garda depan, bekerja untuk mendorong perubahan yang seharusnya dilakukan masyarakat. Jika teori tersebut dihubungkan dengan kehendak negara yang diwujudkan melalui undang-undang perkawinan khususnya dalam usia minimal perkawinan, maka rekayasa hukum tersebut belum menampakkan keberhasilan yang signifikan.[13] Namun demikian, jika teori tersebut dihubungkan dengan penolakan permohonan dispensasi kawin yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Agama Pacitan tersebut, menurut penulis akan sejalan dengan tujuan negara dalam mencegah perkawinan anak.

Setelah adanya penolakan dispensasi kawin di tahun 2023 di Pengadilan Agama Pacitan, jumlah permohonan dispensasi kawin mengalami penurunan yang drastis. Sebelumnya, pada tahun 2022 permohonan mencapai 308, namun pada

---

[11] Kelompok Kerja (POKJA) Perempuan dan Anak Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin* (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2020), 25, https://ijrs.or.id/wp-content/uploads/2020/12/BUKU-SAKU-PEDOMAN-MENGADILI-PERMOHONAN-DISPENSASI-KAWIN.pdf.

[12] Pengadilan Agama Pacitan, "Daftar Perkara Perdata Permohonan," Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Pacitan, 5 Maret 2025, https://sipp.pa-pacitan.go.id/list_perkara/type/bWV5cWFkVjRSRkpOZHBLU2tOT2o3Z21mVm1Scjh4cWtVcVVtTjF2Y1EyQ1VIZ29yOG9Md1h5bnFDNzBSb2RVeTdYU2dGRUJrcFV1dTRFNVlQN2dMSGc9PQ==.

[13] Rosyadi, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam*.

tahun 2023 jumlahnya turun menjadi 201, dan pada tahun 2024 kembali berkurang menjadi 64.[14]

Berangkat dari latar belakang tersebut maka peneliti ingin meneliti lebih lanjut tentang penolakan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Pacitan dalam pencegahan perkawinan anak perspektif *Law as a tool of social engineering*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Pacitan dalam menolak permohonan dipensasi kawin perpektif *Law as a tool of social engineering*?
2. Bagaimana implikasi penolakan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pacitan?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, setelah terjawab atas rumusan masalah tersebut, selanjutnya para pembaca diharapkan dapat:

1. Mengetahui analisis pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menolak permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Pacitan perspektif *Law as a tool of social engineering*.
2. Mengetahui implikasi dari penolakan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pacitan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberi manfaat, baik secara teeoritis maupun secara praktis, yaitu:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumbangan pemikiran dan kotribusi positif untuk penelitian dan kajian selanjutnya, baik yang berkaitan dengan hukum sebagai alat rekayasa sosial dan pertimbangan Hakim dalam penolakan dispensasi kawin dan juga implikasinya terhadap pencegahan perkawinan anak. Tulisan ini

[14] Kepaniteraan Pengadilan Agama Pacitan, "Data Perkara Permohonan" (Pacitan: Pengadilan Agama Pacitan, 3 Mei 2025).

juga diharapkan bisa menjadi tambahan pengetahuan serta bahan bacaan yang bermanfaat untuk masyarakat luas.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu referensi untuk semua pihak yang berhubungan dengan pencegahan perkawinan anak, baik orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Hakim dalam pengambilan kebijakan dan menyelesaikan masalah perkawinan anak dan dispensasi kawin dari sudut pandang yang lebih luas.

E. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu menjadi salah satu acuan dalam melakukan penelitian, sehingga dapat memperkaya teori yang dipakai. Untuk mengetahui sejauh mana perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya, untuk itu perlu dikemukakan penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan tema pembahasan penelitian ini. Untuk mempermudah dalam melakukan telaah dan memahami intisari kajian terdahulu, maka dilakukan pengelompokan berdasarkan kemiripan topik bahasan.

Pertama, ditemukan beberapa tulisan yang membahas tentang perkara permohonan dispensasi kawin, antara lain tulisan dari Imran[15] dan Fahadil Amin Al Hasan[16]. Dalam penelitian mereka membahas tentang dispensasi kawin dalam sistem hukum di Indonesia dan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam penelitian mereka lebih menggambarkan proses pemeriksaan perkara dispensasi kawin, pertimbangan-pertimbangan dalam pemberian dispensasi kawin yang dihubungkan dengan kepentingan terbaik bagi anak.

Kelompok kedua, beberapa karya yang membahas tentang penolakan permohonan dispensasi kawin. Pada kelompok ini ditemukan karya-karya dari

[15] Imran Imran dkk., "Aspects of Justice of Marriage Dispensation and Best Interests For Children," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 13, no. 1 (31 Maret 2024): 63, https://doi.org/10.25216/jhp.13.1.2024.63-88.

[16] Fahadil Amin Al Hasan dan Deni Kamaluddin Yusup, "Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia: Menjamin Kepentingan Terbaik Anak Melalui Putusan Hakim," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14, no. 1 (2021): 86–98.

Nidlomatum Mukhlisotur Rohmah[17], Mutasir[18] dan Junaidi Berutu[19], dalam tulisan mereka menganalisis tentang pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menolak perkara permohonan dispensasi kawin.

Sedangkan kelompok ketiga, adalah kajian tentang pencegahan perkawinan anak. Ditemukan tulisan dari Mansari[20], Dian Latifiani[21], dan Muhammad Iqbal[22], mengkaji tentang bagaimana terjadinya perkawinan anak, kebijakan-kebijan yang dilakukan dalam pencegahan perkawinan anak serta peran hakim dalam upaya pencegahan perkawinan anak.

Sebagai landasan berfikir, penulis merasa perlu untuk menjadikan kajian terdahulu yang memiliki konsep berfikir yang sejalan dengan tema pada penelitian ini, sebagai referensi kerangka berfikir. Tulisan dari Agus Purnomo dan Dawam Multazamy Rohmatulloh[23], mengulas tentang perkawinan anak pasca perubahan undang-undang perkawinan.

IAIN PONOROGO

[17] Nidlomatum Mukhlisotur Rohmah Nidlom dan Michelle Andrina, "Examining Negotiations Process on The Rejected Marriage Dispensation," *Harmoni* 20, no. 2 (31 Desember 2021): 240–58, https://doi.org/10.32488/harmoni.v20i2.495.

[18] Mutasir dkk., "Analisis Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Wates: (Studi Terhadap Perkara nomor 39/Pdt.P/2018/PA. Wts)," *Jurnal Akademika Kajian Ilmu-Ilmu Sosial, Humaniora Dan Agama* 4, no. 3 (3 September 2023): 1–16.

[19] Junaidi Berutu dan Nila Trisna, "Penolakan Dispensasi Nikah dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus Putusan Nomor 70/Pdt.P/2022/Ms. Ttn)," *UNES Law Review* 5, no. 4 (2023): 3335–43.

[20] Mansari Mansari dan Rizkal Rizkal, "Peranan Hakim Dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak: Antara Kemaslahatandan Kemudharatan," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 2 (20 November 2021): 328–56, https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i2.10219.

[21] Dian Latifiani, "The Darkest Phase for Family: Child Marriage Prevention and Its Complexity in Indonesia," *Journal of Indonesian Legal Studies* 4, no. 2 (30 November 2019): 241–58, https://doi.org/10.15294/jils.v4i2.34708.

[22] Muhammad Iqbal, Holijah Holijah, dan Khalisah Hayatuddin, "Peranan Hakim Dalam Pencegahan Perkawinan di Usia Anak dan Perlindungan Kepentingan Terbaik Bagi Anak Terkait Pengajuan Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pangkalan Balai," *Doctrinal* 8, no. 1 (2023): 60–81.

[23] Agus Purnomo, "Legal System Theory Perspective on Child Marriage in Indonesia After the Amendment to the Marriage Law," *Legal System Theory Perspective on Child Marriage in Indonesia After The Amendment To The Marriage Law* 23, no. 2 (2022): 228–50.

Tulisan dari Danu Aris Setiyanto [24], N.R. Indriati [25], Nazaruddin Lathif [26], Martha Eri Safira[27] dan Linus J. McManaman[28] yang membahas tentang teori hukum sebagai sarana untuk memperbaharui atau merekayasa masyarakat atau dikenal dengan *law as a tool of social engineering*.

Karya Rafida Ramelan dan Rahmi Nurtsani [29] yang yang menyoroti tentang fungsi Pengadilan yang diharapkan sebagai upaya terakhir dalam pencegahan perkawinan anak, namun belum berjalan optimal. Banyaknya permohonan dispensasi kawin yang dikabulkan oleh hakim sehingga hakim dianggap lalai untuk mempertimbangkan dampak-dampak negatif yang timbul dari perkawinan anak.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memahami persoalan yang dikemukakan secara runtut dan sistematis, maka peneliti membagi pokok bahasan menjadi 4 (empat) bab. Hal ini diharapkan bisa memperjelas, mempermudah pembaca. Adapun perincian setiap bab sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Bab ini terdiri dari penegasan judul, latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, kajian pustaka, landasan teori, metode penelitian dan sistematikan pembahasan.

BAB II Kajian Teoritik. dalam bab ini memaparkan tentang konsep *law as a tool of social engineering*, disamping juga mengulas tentang strategi nasional

---

[24] Danu Aris Setiyanto, "Hukum Islam sebagai rekayasa sosial dan implikasinya dalam undang-undang perkawinan di Indonesia," *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 17, no. 2 (24 Februari 2018): 175, https://doi.org/10.18326/ijtihad.v17i2.175-189.

[25] N. R. Indriati, "Hukum Sebagai Sarana Perubahan Sosial," *Mahkamah Keadilan* 1, no. 1 (1 Agustus 2023), https://jurnal.uic.ac.id/index.php/MK/article/view/195.

[26] Nazaruddin Lathif, "Teori Hukum Sebagai Sarana Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat," *PALAR (Pakuan Law Review)* 3, no. 1 (1 Januari 2017), https://doi.org/10.33751/palar.v3i1.402.

[27] Martha Safira, "Law as a Tool of Social Engineering Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia ditinjau dari Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia," *Kodifikasia* 11, no. 1 (26 Agustus 2017): 118–33, https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v11i1.1140.

[28] Linus McManaman, "Social Engineering: The Legal Philosophy of Roscoe Pound," *St. John's Law Review* 33, no. 1 (8 Mei 2013), https://scholarship.law.stjohns.edu/lawreview/vol33/iss1/1.

[29] Rafida Ramelan dan Rahmi Nurtsani, "Menakar Fungsi Dispensasi Kawin Dalam Pencegahan Perkawinan Anak di Indonesia," *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8, no. 1 (29 Juni 2024): 11–27, https://doi.org/10.19109/ujhki.v8i1.23274.

pencegahan perkawinan anak dan pembaruan hukum dispensasi kawin dalam sistem hukum di Indonesia.

BAB III Metode Penelitian. Dalam bab ini berisi tentang Jenis penelitian, Ruang lingkup penelitian, Sumber data, Teknik pengumpulan data, Teknik analisis data dan keabsahan data.

BAB IV berisi tentang rumusan masalah pertama, yaitu analisis penolakan permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Pacitan perspektif *Law as a tool of social engineering*. Memaparkan data tentang penolakan permohonan dispensasi kawin dan menganalisis nya dengan perspektif *Law as a tool of social engineering*.

BAB V berisi tentang tentang rumusan masalah kedua, yaitu implikasi penolakan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pacitan.

BAB VI adalah akhir dari pembahasan ini, yang berisi dari kesimpulan dan saran, serta lampiran-lampiran yang ada kaitannya dengan penelitian.

PONOROGO

BAB II
KAJIAN TEORITIK

A. Modernisasi Hukum Perkawinan Anak

1. Perkawinan Anak Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah berlaku cukup lama di Indonesia, yaitu lebih dari empat dasawarsa, perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait dengan batas usia minimal perkawinan dan pemberian dispensasi kawin yang diperjuangkan secara masif oleh pegiat perlindungan perempuan dan anak.

Dispensasi kawin dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur dalam pasal 7 ayat (1) dan ayat (2):

(1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

(2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. [30]

Dispensasi kawin menjadi kewenangan Pengadilan Agama, yang produk hukumnya berupa penetapan dispensasi kepada calon mempelai yang belum cukup umur, untuk melangsungkan perkawinan. Untuk pria yang belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan wanita yang belum mencapai 16 (enam belas) tahun.

Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya muslim, sehingga hukum Islam menjadi hukum yang hidup dalam masyarakat. Atas pertimbangan kemaslahatan, masing-masing negara Islam dan negara mayoritas berpenduduk muslim menetapkan sendiri batas minimal usia perkawinan berdasarkan ijtihad di negaranya. Namun, secara umum batas usia pernikahan yang telah ditetapkan tidak selamanya konsisten dengan realitas masyarakat, faktanya adalah dengan semakin banyaknya anak-anak yang melakukan pernikahan dini, padahal umurnya jauh

[30] Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

dibawah yang telah ditetapkan oleh negara. Oleh sebab itu, di Indonesia masih diperlukan suatu Lembaga yang disebut dispensasi kawin.

Hukum yang mengatur keluarga terus mengalami perubahan seiring dengan perubahan masyarakat. Substansi, institusi dan budaya hukum keluarga terus mengalami perubahan, baik pada masyarakat Islam maupun di luarnya.[31] Oleh karenanya indikasi usia perkawinan yang diatur dalam undang-undang ini perlu dikaji dengan mempertimbangkan aspek kualitas psikologis. Namun, perlu ditegaskan bahwa pemikiran ini bersifat ijtihadi karena tidak terdapat nash yang tegas dalam hal ini, sehingga ia membutuhkan *trial and error*, tetapi dengan maksud membangun kualitas generasi bangsa Indonesia menuju masa depan yang lebih unggul. Konsep ini juga setidaknya mengacu pada aspek kesehatan dan kondisi anak yang kelak dihasilkan oleh usia perkawinan yang tidak lagi sebagaimana usia yang ditetapkan oleh undang-undang ini.[32]

Praktik dispensasi kawin menurut beberapa pendapat yang berkembang sebagaimana Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terkesan "menggampangkan" proses perkawinan tanpa mempertimbangkan tentang keharmonisan hidup keluarga kelak pada masa-masa yang akan datang.

Banyak pendapat pro dan kontra terhadap dispensasi kawin, hal ini tentu saja mempengaruhi penegakan hukum terutama bagi hakim yang memeriksa dan memutus perkara permohonan dispensasi kawin, sebab faktor lain yang turut mempengaruhi hakim dalam memberikan putusan/penetapan adalah masyarakat. Tekanan dari masyarakat mau tidak mau akan mempengaruhi hakim dalam memberikan putusan/penetapan.

Pada Bab II Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun, secara eksplisit dinilai cacat oleh Mahkamah Konstitusi karena mengandung diskriminasi. Isu yang disampaikan untuk

[31] Syamsuhadi Irsyad, "Wacana Hukum Keluarga Di Indonesia," dalam *Jurnal Pusdiklat MA-RI* (Jakarta: Pusdiklat MA-RI, 2002), 17.

[32] Canda, *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum di Indonesia*, 77.

mengubah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah isu diskriminasi, dan tidak semata-mata karena alasan perkawinan dibawah umur. Hal ini dapat dicermati dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tanggal 13 Desember 2018 yang dalam salah satu pertimbangannya menyatakan pembedaan perlakuan pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, Pendidikan, sosial dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi.

Pada pertimbangan yang sama juga menyebutkan bahwa pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-undang Dasar 1945, akan tetapi juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana yang telah dijamin pada pasal 28B ayat (2) Undang-undang Dasar 1945. yakni, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, sehingga secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Oleh sebab itu, Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang melakukan perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang kemudian lahirlah Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang disahkan pada tanggal 14 Oktober 2019.

PONOROGO

2. Perkawinan Anak Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019

Banyaknya kalangan yang menuntut perubahan terhadap batas usia minimal perkawinan menyebabkan terjadinya modernisasi hukum perkawinan yang ditandai dengan lahirnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Yang mana proses perubahan tersebut diawali dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tanggal 13 Desember 2018.

Pada dasarnya, Pemohon dalam perkara tersebut meminta agar Mahkamah Konstitusi mencantumkan batas usia kawin perempuan minimal 19 tahun atau sama dengan laki-laki. Namun menurut Mahkamah Konstitusi, pencantuman itu bakal membuat Pemerintah dan DPR tidak fleksibel menentukan batas usia perkawinan. Penentuan batas usia minimal perkawinan merupakan kebijakan hukum terbuka *(open legal policy)* pembentuk undang-undang. Sebab, apabila Mahkamah memutuskan batas usia minimal perkawinan, justru akan menutup ruang bagi pembentuk undang-undang di kemudian hari guna mempertimbangkan lebih fleksibel batas usia minimal perkawinan sesuai perkembangan hukum dan keadaan masyarakat.[33]

Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa aturan yang membolehkan wanita umur 16 tahun melakukan perkawinan melanggar Undang-undang Dasar 1945, oleh karenanya, frasa usia 16 tahun pada Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Perkawinan dinyatakan bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Pertimbangan lain Mahkamah Konstitusi terkait perlindungan hak-hak anak, khususnya anak perempuan, seperti penjelasan angka 4 huruf d Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 secara eksplisit menyatakan, menganut prinsip, bahwa calon suami-istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-istri yang masih dibawh umur. Artinya, penjelasan tersebut hendak menyatakan bahwa perkawinan anak merupakan sesuatu yang dilarang.[34]

Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan paling lambat 3 (tiga) tahun, khususnya berkenaan dengan batas usia minimal perkawinan. Berawal dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut kemudian lahirlah Undang-undang Nomor 16

[33] Ibid., 81.
[34] Ibid., 82.

Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang tersebut disahkan pada tanggal 14 Oktober 2019, dan mulai berlaku setelah diundangkan pada tanggal 15 Oktober 2019.

Norma baru dalam undang-undang ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma dengan menaikkan batas usia minimal perkawinan bagi wanita, yang dipersamakan dengan laki-laki yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia tersebut, seseorang yang hendak menikah dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang sehat serta berkualitas. Diharapkan juga dengan dinaikkannya batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) bagi wanita untuk melakukan perkawinan akan mengakibatkan laju kelahiran anak akan lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap Pendidikan setinggi mungkin.

Pada undang-undang ini, ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

a. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun;
b. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;
c. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;
d. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Modernisasi aturan di atas tampaknya semakin menemukan dukungannya ketika harus dikaitkan dengan program klasik kependudukan yang secara implisit menyatakan bahwa pengunduran usia nikah tersebut untuk menekan laju angka kelahiran. Laju pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali, secara statistik jelas akan mengganggu kenaikan pertumbuhan ekonomi. Bahkan akan berdampak terhadap hasil pembangunan secara menyeluruh. Akan tetapi, harapan ini berbanding terbalik dengan angka permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke Pengadilan Agama yang ternyata mengalami peningkatan sampai tiga kali lipat setelah undang-undang ini diberlakukan.

3. Perkawinan Anak Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019

Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin, dimaksudkan untuk memberikan pengaturan yang lebih terperinci agar tujuan yang dikehendaki oleh perundang-undangan dapat diwujudkan dalam pemeriksaan dispensasi kawin. Tidak semua yang dijadikan alasan mengajukan permohonan dispensasi kawin dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Terlebih dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 telah mengatur secara tegas bahwa dispensasi kawin diberikan atas dasar alasan yang mendesak dan didukung oleh bukti-bukti yang cukup. Penjelasan "alasan mendesak" tersebut yaitu suatu keadaan yang tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Adapun yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" yaitu surat keterangan yang membuktikan bahwa usia calon mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilakukan.

Untuk itu, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin. Perma tersebut dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi hakim dan aparat

peradilan adalam menangani perkara dispensasi kawin, yang dimulai dari pendaftaran perkara, pemeriksaan sampai penjatuhan putusan hakim (penetapan). Perma dispensasi kawin lahir sebagai respons seiring meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menghormati hak-hak anak. Perma menghadirkan regulasi yang mampu membangun sinergi dengan kesadaran hukum masyarakat, sebagai bagian dari kehadiran negara melindungi hak-hak anak di Indonesia.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 memberi panduan dalam memeriksa dan mengadili perkara dispensasi kawin agar bertumpu pada tujuan: (1) terwujudnya asas demi kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang anak, penghargaan atas pendapat anak, penghargaan atas harkat dan martabat manusia, nondiskriminatif, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kepastian dan manfaat; (2) menjamin pelaksanaan sistem peradilan melindungi hak anak; (3) meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak; (4) mengidentifikasi ada atau tidak adanya paksaan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin; dan (5) mewujudkan strandarisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin di pengadilan.

a) Persyaratan Administrasi Dispensasi Kawin

Orang tua/wali yang akan mewakili kepentingan mengajukan permohonan dispensasi kawin harus melengkapi persyaratan administrasi, yaitu:

1. Surat permohonan.
2. Fotokopi kartu tanda penduduk kedua orang tua/wali.
3. Fotokopi kartu keluarga.
4. Fotokopi kartu tanda penduduk atau kartu identitas anak dan/atau akta kelahiran anak.
5. Fotokopi kartu tanda penduduk atau kartu identitas anak dan/atau akta kelahiran calon suami atau istri.
6. Fotokopi ijazah Pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan.

PONOROGO

Untuk mengadili perkara dispensasi kawin, Perma menetapkan bahwa pemeriksa perkara dispensasi kawin dilakukan oleh hakim tunggal.[35] Ketentuan ini merupakan pengecualian dari asas umum yang diatur dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman yang menetapkan bahwa pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain. Hakim pemeriksa perkara dispensasi kawin harus yang sudah memiliki surat keputusan dari Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Anak. Apabila dalam suatu pengadilan belum ada hakim yang bersertifikasi sebagai hakim anak, maka hakim yang ada dapat memeriksa dispensasi kawin. Perlunya hakim yang mengadili dispensasi kawin adalah hakim yang bersertifikasi hakim anak, agar dalam mendengar dan menggali informasi dari anak yang dimintakan dispensasi memperhatikan kondisi anak.

Dalam Perma ini diatur bahwa hakim pemeriksa perkara dispensasi kawin, dalam persidangan ketika mengajukan pertanyaan atau menggali informasi kepada anak yang dimohonkan dispensasi kawin atau kepada calon istri/suami yang masih masuk kategori anak maka hakim harus menggunakan bahasa dan metode yang mudah dipahami dan dimengerti oleh anak. untuk menghidari adanya tekanan psikis, hakim dan panitera dalam memeriksa anak yang dimohonkan dispensasi kawin atau kepada calon istri/suami, tidak perlu memakai atribut persidangan yaitu toga dan dasi hakim serta jas bagi panitera pengganti. Ketentuan ini bertujuan agar anak tidak merasa tertekan dan terbebani sehingga anak dapat menyampaikan informasi dengan tenang dan baik. Perlu diperhatikan bahwa hakim dan panitera pengganti melepas atribut persidangan hanya ketika yang diperiksa adalah anak, akan tetapi ketika hakim memeriksa kepada pemohon atau orang tua anak, orang tua/wali calon suami/istri, dan calon suami/istri yang sudah dewasa (bukan anak) serta saksi-saksi, maka hakim tetap menggunakan atribut persidangan.

b) Proses Pemeriksaan Perkara Dispensasi Kawin

[35] Mahkamah Agung RI, "Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin" (2019), https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/perma-nomor-5-tahun-2019/detail.

Dalam persidangan pertama, pemohon wajib menghadirkan anak yang dimohonkan dispensasi, calon suami/istri dan orang tua/wali calon suami/istri. Keharusan dihadirkan dalam persidangan dimaksudkan untuk mendapatkan penasehatan dari hakim pemeriksa perkara dispensasi kawin. Penasehatan oleh hakim pemeriksa perkara dimaksudkan untuk memastikan bahwa pemohon, anak yang dimohonkan dispensasi, calon suami/istri dan orang tua/wali calin suami/istri mengetarui resiko perkawinan anak, berkaitan dengan; (a) kemungkinan berhentinya Pendidikan anak; (b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun; (c) belum siapnya organ reproduksi anak; (d) dampak sosial, ekonomi dan psikologis bagi anak; (e) potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Nasehat tersebut sangat penting dan wajib disampaikan hakim pemeriksa perkara, mengingat tidak semua orang tua, anak yang dimohonkan dispensasi, calon suami/istri dan orang tua calon suami/istri telah mengetahui dampak perkawinan anat tersebut. Untuk memastikan bahwa penasehatan tersebut telah dilaksanakan oleh hakim pemeriksa perkara, wajib dicantumkan dalam penetapan dispensasi kawin. Tidak dicantumkannya penasehatan tersebut dalam penetapan, mengakibatkan penetapan batal demi hukum.

Disamping kewajiban penasehatan, dalam pemeriksaan dispensasi kawin, hakim wajib mendengar keterangan anak yang dimohonkan dispensasi, calon suami/istri yang dimintakan dispensasi, orang tua/wali anak yang dimohonkan dispensasi, dan orang tua/wali calon suami/istri yang dimintakan dispensasi. Dari keterangan yang diberikan dalam persidangan, hakim mengidentifikasi apakah anak yang yang dimohonkan dispensasi mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan, apakah kondisi psikologis, kesehatan, dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun rumah tangga, apakah ada paksaan psikis, fisik, seksual terhadap anak/atau keluarganya untuk kawin atau mengawinkan anaknya.

Dalam mendengar keterangan anak yang dimohonkan dispensasi, hakim harus memastikan bahwa keterangan diberikan dalam keadaan bebas tanpa ada tekanan, sehingga apabila dianggap perlu, hakim diberi kewenangan untuk dapat melakukan tindakan seperti; (a) mendengar keterangan anak tersebut tanpa

didampingi atau hadirnya orang tua; (b) mendengar keterangan anak melalui audiovisual; (c) menyarankan anak didampingi oleh pendamping; (d) meminta rekomendasi psikolog, dokter/bidan, pekerja sosial professional, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD); (e) menghadirkan penerjemah atau orang yang bisa berkomunikasi dengan anak apabila dibutuhkan. Tujuan dari identifikasi tersebut agar penetapan yang dijatuhkan oleh hakim benar-benar didasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak, baik yang bersumber dari hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.[36]

B. Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak

Pada tahun 2020 Pemerintah Indonesia mencanangkan Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (Stranas PPA) dan menargetkan untuk menurunkan angka perkawinan anak dari 11,2% pada tahun 2018 menjadi 6,94% pada tahun 2030. Strategi Nasional menyatakan bahwa perkawinan anak adalah bentuk kekerasan terhadap anak dan merupakan praktik yang melanggar hak-hak dasar mereka berdasarkan Konvensi Hak Anak. Strategi Nasional berupaya menghentikan praktik perkawinan anak karena risiko berikut bagi calon pasangan yang akan menikah:

1. Resiko Pendidikan

   Perempuan yang menikah di bawah 18 tahun berpotensi empat kali lebih kecil untuk bersekolah hingga SMA.
2. Resiko Kematian Ibu

   Komplikasi saat hamil dan melahirkan menjadi penyebab kedua kematian perempuan berusia 16-19 tahun. Mereka juga rentan mengalami kerusakan organ reproduksi.
3. Resiko Kematian Bayi

   Bayi yang lahir dari ibu yang berusia di bawah 20 tahun beresiko meninggal 1,5 kali lebih besar dibandingkan ibu yang melahirkan di usia 20-30 tahun.
4. Resiko Kekerasan

[36] Rosyadi, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam*, 144.

Sebanyak 24% perceraian terjadi pada perempuan yang menikah dibahan usia 15 tahun.

5. Resiko Ekonomi

   Perkawinan anak merugikan negara 1,7% dari pendapatan domestik bruto secara kumulatif berpotensi merugikan pembangunan SDM di masa depan.[37]

Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak bertujuan untuk membangun sinergi rencana dan program pembangunan di setiap tingkatan pemerintah melalui 5 (lima) strategi yaitu:

1. Optimalisasi Kapasitas Anak

   Strategi ini menempatkan anak sebagai subjek pembangunan dalam berbagai program pemerintah untuk memastikan anak memiliki resiliensi dan mampu menjadi agen perubahan. Ada dua fokus strategi yang diterapkan, yaitu:

   a. Peningkatan kesadaran dan sikap terkait Hak Kesehatan Seksualitas dan Reproduksi (HKSR) yang komprehensif; dan
   b. Peningkatan partisipasi anak dalam pencegahan perkawinan anak.

   Dalam pelaksanaan strategi ini, daerah dapat mengoptimalkan forum atau organisasi yang sudah ada seperti Forum Anak, Generasi Berencana (GenRe), karang taruna, pramuka, kelompok remaja berbasis keagamaan dan forum sejenis lainnya, baik yang diinisiasi oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun lembaga masyarakat. Selain itu, daerah dapat mengembangkan inovasi dalam mendorong optimalisasi kapasitas anak sesuai dengan konteks daerahnya.

2. Lingkungan yang Mendukung

   Strategi ini ditujukan untuk menguatkan peran orang tua, keluarga, organisasi sosial/kemasyarakatan, sekolah, dan pesantren untuk mencegah perkawinan anak di daerah. Dua fokus strategi yang digunakan yaitu:

   a. Penguatan ketahanan keluarga; dan
   b. Perubahan nilai dan norma terhadap perkawinan.

[37] Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, "Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak" (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), 2020), https://www.unicef.org/indonesia/media/2856/file/National-Strategy-Child-Marriage-2020.pdf.

Strategi ini dilaksanakan dengan memperkuat pemahaman keluarga dan pemangku kepentingan lainnya melalui kegiatan seperti penyediaan layanan konseling dan pendampingan keluarga di Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), pemberdayaan ekonomi pada keluarga rentan melalui Program Keluarga Harapan (PKH), serta pendekatan dan inisiatif lainnya sesuai dengan konteks daerah.

3. Aksesibilitas Layanan

   Strategi ini ditujukan untuk menjamin agar anak dapat memperoleh layanan dasar komprehensif untuk kesejahteraan anak melalui dua fokus strategi, yaitu:

   a. Ketersediaan akses dan layanan sebelum terjadi perkawinan anak, dan
   b. Ketersediaan akses dan layanan setelah terjadi perkawinan anak.

   Strategi ini dilaksanakan melalui penyediaan dan perluasan layanan informasi kesehatan reproduksi yang komprehensif (termasuk informasi bahaya pornografi), memastikan terpenuhinya wajib belajar 12 (dua belas) tahun yang dapat diakses oleh seluruh anak tanpa kecuali, termasuk korban perkawinan anak, serta mendorong inisiatif daerah dalam pengembangan sistem layanan dan pendampingan yang komprehensif bagi korban perkawinan anak. Penyediaan dan perluasan layanan informasi kesehatan reproduksi yang komprehensif dapat dilakukan melalui Posyandu Remaja, Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R), Unit Kesehatan Sekolah (UKS) dan Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS). Untuk memastikan agar anak tidak putus sekolah maka dapat dilakukan program pemberian beasiswa, penjangkauan anak tidak sekolah (kejar paket, pembentukan dan penyelenggaraan PKBM, sekolah terbuka, dll.), serta inisiatif masyarakat lainnya melalui sekolah komunitas. Sistem layanan dan pendampingan bagi korban perkawinan anak dapat diberikan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pendidikan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan.

4. Penguatan Regulasi dan Kelembagaan

   Strategi ini bertujuan menjamin pelaksanaan dan penegakan hukum, meningkatkan kapasitas dan optimalisasi tata kelola kelembagaan, melalui tiga fokus strategi:

a. penguatan komitmen aparat penegak hukum, petugas KUA, penyuluh, dan guru;
b. penguatan proses pembuatan dan perbaikan regulasi; dan
c. penegakan hukum.

Strategi ini dilaksanakan melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparat penegak hukum, petugas KUA, petugas catatan sipil, penyuluh, guru, imam desa, dan tokoh agama; optimalisasi pencatatan perkawinan; harmonisasi, sinkronisasi, mengisi kekosongan regulasi; dan penguatan proses dispensasi kawin untuk pencegahan perkawinan.

5. Penguatan Pemangku Kepentingan di tingkat Nasional dan Daerah

Strategi ini ditujukan untuk meningkatkan sinergi dan konvergensi upaya pencegahan perkawinan anak melalui:

a. Peningkatan kerja sama lintas sektor, bidang, dan wilayah;
b. Penguatan sistem data dan informasi;
c. Pengawasan, pemantauan dan evaluasi.

Strategi ini dilakukan melalui penguatan forum koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pencegahan perkawinan anak dengan melibatkan semua pemangku kepentingan yang terdiri dari dinas/lembaga terkait; pemanfaatan data untuk penyempurnaan kebijakan; dan membangun sistem data dan informasi sebagai dasar pelaksanaan layanan rujukan bagi korban perkawinan anak. Penguatan koordinasi dapat dilakukan melalui Gugus Tugas Kabupaten/Kota Layak Anak (GT KLA), penyusunan STRADA/RAD PPA, pemanfaatan program nasional Gerakan Bersama Pencegahan Perkawinan Anak (GEBER PPA), forum komunikasi PPA, dan yang lainnya. Pemanfaatan data untuk penyempurnaan kebijakan dapat diperoleh dari Kanwil Kementerian Agama, Pengadilan Agama (Mahkamah Syariah di Aceh), urusan pemerintahan yang membidangi pencatatan sipil, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta keluarga berencana. Sistem data dan informasi dilakukan mulai dari tingkat desa/

kelurahan/nama lainnya sampai ke tingkat provinsi bagi korban KTD dan perkawinan anak.[38]

Secara umum, seluruh proses dan capaian STRANAS PPA akan diorientasikan pada pendekatan hulu. Kemudian, untuk mendukung pelaksanaan STRANAS yang berkelanjutan di berbagai tingkatan, dikembangkan dua jenis intervensi, yaitu intervensi hulu dan intervensi hilir. Intervensi hulu akan menargetkan perubahan regulasi lewat advokasi berjenjang untuk mencegah perkawinan anak, pembentukan sistem rujukan dan komitmen seluruh tingkat pemerintahan, serta penyediaan layanan kesehatan reproduksi dan seksual yang komprehensif. Sedangkan intervensi hilir akan menargetkan perubahan sikap orang tua, anak, dan masyarakat terhadap isu perkawinan anak, serta menumbuhkan narasi baru terkait perkawinan anak. Intervensi ini juga akan menegaskan kewajiban keluarga untuk memastikan anak tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai potensi, minat, dan bakatnya. Pemahaman mengenai intervensi dan target program pencegahan perkawinan anak digambarkan dalam teori perubahan pada gambar berikut:

PONOROGO

[38] Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, *Panduan Praktis: Pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak di Daerah* (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), 2024).

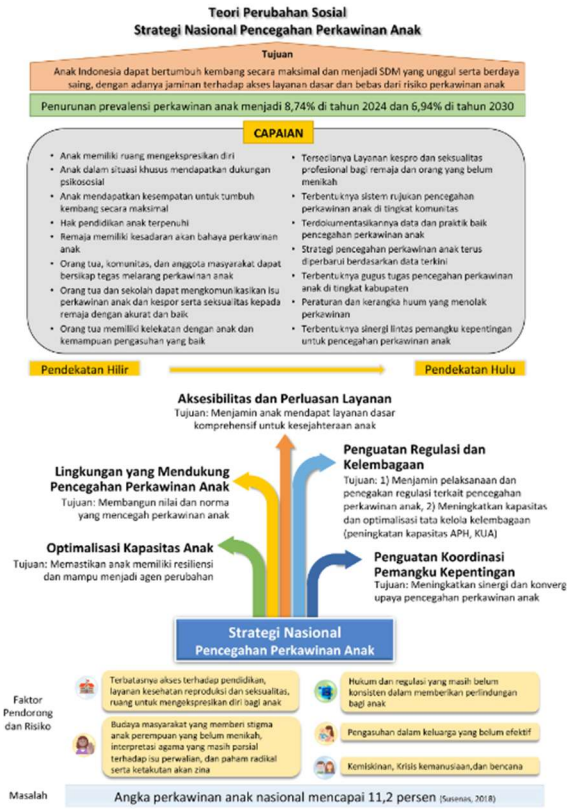

Gambar 2.1 Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak[39]

C. Law as a tool of social engineering

Hukum adalah aturan yang berlaku di masyarakat dengan tujuan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di masyarakat. Konflik atau masalah, tidak dapat dihilangkan dalam kehidupan manusia di masyarakat, walau demikian, kita tetap membutuhkan aturan untuk mengatur masyarakat dan sedapat mungkin meminimalisir konflik atau masalah yang terjadi di masyarakat. Tanpa ada hukum maka tatanan masyarakat akan menjadi tidak teratur.

Hukum bekerja dengan cara mengatur perbuatan seseorang atau hubungan antara orang-orang dalam masyarakat. Untuk keperluat pengaturan maka hukum menjabarkan pekerjaannya dalam berbagai fungsinya. Dengan demikian, fungsi

[39] Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, "Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak," 40.

hukum adalah menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul. Adapun fungsi hukum menurut Lawrence M. Friedman, adalah:[40]

1. Pengawasan atau pengendalian sosial *(social control)*;
2. Penyelesaian sengketa *(dispute settlement)*;
3. Rekayasa sosial *(social engineering)*.

Peters sebagaimana dikutip oleh Ronny Hanitiyo Soemitro, bahwa fungsi hukum itu terdapat tiga perspektif, yaitu:

1. Perspektif kontrol sosial daripada hukum. Tujuan ini disebut tujuan dari sudut pandang seorang polisi terhadap hukum *(the policemen view of the law);*
2. Perspektif social engineering merupakan tinjauan yang dipergunakan oleh para pejabat *(the official perspective of the law)* dan karena pusat perhatiannya adalah apa yang diperbuat oleh pejabat/penguasa dengan hukum;
3. Perspektif emansipasi masyarakat dari pada hukum. Perspektif ini merupakan tinjauan dari bawah terhadap hukum *(the bottom's up view of the law)* dan dapat pula disebut perspektif konsumen *(the consumer's perspective of the law).*[41]

Berdasarkan uraian fungsi hukum oleh para pakar hukum di atas, dapat disusun fungsi-fungsi hukum sebagai berikut:

a. Memberikan pedoman atau pengarahan pada warga masyarakat untuk berperilaku;
b. Pengawasan atau pengendalian sosial *(social control)*.
c. Penyelesaian sengketa *(dispute settlement)*.
d. Rekayasa sosial *(social engineering)*.

Fungsi hukum sebagai pedoman atau pengarah perilaku, kiranya tidak memerlukan banyak keterangan, mengingat bahwa hukum telah disifatkan sebagai kaidah, yaitu: *"sebagai pedoman perilaku, yang menyiratkan perilaku yang*

[40] Galih Orlando, "Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia," *Tarbiyah bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama dan Sains* 6, no. 1 (2022), https://www.ejurnal.stita.ac.id/index.php/TBQ/article/download/77/70.

[41] Nur Solikin, *Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum* (Pasuruan: Penerbit Qiara Media, 2019), 16.

seyogianya atau diharapkan diwujudkan oleh masyarakat apabila warga masyarakat melakukan suatu kegiatan yang diatur oleh hukum".

Hukum sebagai sarana pengendalian sosial, menurut A. Ross yang dikutip oleh Soerjono Soekanto adalah: *"mencakup semua kekuatan yang menciptakan serta memelihara ikatan sosial. Ross menganut teori imperatif tentang fungsi hukum dengan banyak menghubungkannya dengan hukum pidana".*[42]

Pengendalian sosial *(social control)* dari hukum, pada dasarnya dapat diartikan suatu sistem yang mendidik, mengajak bahkan memaksa warga masyarakat agar berperilaku sesuai dengan hukum. Dengan kata lain, dari sudut sifatnya dapat dikatakan bahwa pengendalian sosial dapat bersifat *preventif* maupun *represif*. *Preventif* merupakan suatu usaha untuk mencegah terjadinya perilaku menyimpang, sedangkan *represif* bertujuan untuk mengembalikan keserasian yang terganggu.

Hukum sebagai sarana penyelesaian sengketa *(dispute settlement)*. Persengketaan atau perselisihan dapat terjadi dalam masyarakat, antara keluarga yang dapat meretakkan hubungan keluarga, antara mereka dalam suatu urusan bersama *(company)*, yang dapat membubarkan kerja sama. Sengketa dapat mengenai perkawinan atau waris, kontrak, tentang batas tanah, dan sebagainya. Sengketa atau perselisihan itu perlu diselesaikan.[43]

Fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial yaitu mengubah masyarakat dengan menciptakan perubahan-perubahan dalam masyarakat menuju kemajuan yang terencana, artinya untuk menata kembali kehidupan masyarakat secara terencana sesuai dengan tujuan pembangunan bangsa. Namun kehidupan masyarakat sampai kini ternyata selalu mengalami perubahan atau dinamika yang sangat pesat, hal ini menunjukkan bahwa hampir tidak ada kelompok masyarakat dunia yang kehidupan sosialnya tetap statis. Masyarakat mana pun dapat dipastikan akan mengalami perubahan baik karena pengaruh dari luar maupun terjadi dengan

[42] Soerjono Soekanto, *Fungsi hukum dan perubahan sosial* (Bandung: Alumni, 1981), 44.
[43] Orlando, "Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia," 54.

sendirinya dalam masyarakat bersangkutan, oleh karena itu para pembuat hukum dituntut untuk senantiasa mengikuti perkembangan hukum dalam masyarakat.[44]

Konsepsi tentang hukum sebagai rekayasa sosial atau alat pembaharuan dalam masyarakat dicetuskan oleh Roscoe Pound dalam Bukunya *"An Introduction to the Philosophy of Law"* pada tahun 1954, yang dikenal sebagai *"Law as tool of social engineering"* konsepsi Roscoe Pound ini pada dasarnya merupakan inti dari pemikiran aliran Pragmatic Legal Realism, suatu sub aliran dari positivism hukum. Dalam konsepsinya itu, Roscoe Pound menekankan aspek mekanisme, sebagaimana nampak pada digunakannya istilah *"tool"* yang berarti "alat". Konsepsi mengenai *"law as a tool of social engineering"* itu kemudian dikembangkan di Indonesia oleh Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Mochtar Kusumaatmadja dengan penyesuaian seperlunya. Penyesuaian itu antara lain ialah tidak digunakannya istilah "alat" sebagaimana konsep aslinya, melainkan digunakan istilah "sarana" sehingga konsepsi yang semula adalah "Hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat" itu pengembangannya di Indonesia menjadi "Hukum sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat".[45]

Pound menjadikan sosiologi sebagai fondasi utama dalam menciptakan teori hukumnya yang ide utamanya adalah untuk mentransformasikan hukum dalam tataran ide menjadi hukum dalam tataran realitas *(to bring the law in books into direct contact with the law in action)*. Hukum tidak boleh diisolasi dan terisolasi dari realitas sosial yang dinamis.

Hukum sebagai rekayasa sosial merupakan fenomena yang muncul pada abad ke-20. Istilah *"Social Engineering"* digunakan oleh Pound ketika menjelaskan mengenai fungsi dan peran hukum dan ahli hukum. Menurut Pound, ahli hukum itu harus berperan seperti seorang insinyur *(engineer)* ketika yang bersangkutan akan mendirikan sebuah bangunan, jembatan, dan sebagainya. Dalam hal ini seorang insinyur akan membuat dan menyiapkan sebuah perencanaan *(planning)* yang kemudian akan diikuti dengan pengumpulan material-material yang diperlukan.

[44] Tuti Haryanti, "Hukum dan Masyarakat," *Tahkim* X, no. 2 (Desember 2014): 162.

[45] Mashari Mashari dan Dwinanda Linchia Levi Heningdyah Nikolas Kusumawardhani, "Filsafat Hukum," *Yayasan DPI*, 18 April 2024, 136, https://badanpenerbit.org/index.php/dpipress/article/view/1542.

Selanjutnya sang insinyur akan membuat sejumlah penyesuaian antara material yang terkumpul dengan perencanaan yang dibuat agar sesuai dengan kebutuhan. Dalam konteks ini Pound kemudian menganalogikan seorang ahli hukum dengan seorang insinyur ketika yang bersangkutan akan membuat hukum. Ahli hukum harus memiliki perencanaan yang matang, mampu menginventarisasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat dan selanjutnya ahli hukum tersebut harus mampu melakukan penyesuaian-penyesuaian dan keseimbangan dari berbagai kepentingan tersebut sehingga tercipta bangunan hukum yang kokoh dan fungsional.

Konsep "Social Engineering" didesain sebagai upaya untuk menciptakan keseimbangan dan harmoni dari konflik kepentingan individual yang ada di masyarakat *(conflict of interests of individuals)*. Dengan kata lain, konflik kepentingan adalah objek utama dari operasi konsep Social Engineering-nya Pound. Konsep ini didasarkan atas pemikiran bahwa hukum adalah sarana yang dapat digunakan untuk membentuk masyarakat dan mengatur perilaku manusia. Atas dasar ini maka Pound mengatakan, *"Law is social engineering which means a balance between the compe ng interests in society. Like an engineer's formulae, laws represent experience, scien fic formula ons of experience and logical developments of the formula ons, also inven ve skill in conceiving new devices and formula ng their requirements by means of a developed technique.* Pound menamai konsep ini dengan *"Theory of Social Engineering"*.

Dua kata yang digunakan dalam teori *"Social Engineering"* adalah pertama, kata *"social"* yang merujuk kepada kelompok individu yang membentuk suatu masyarakat dan kedua, kata *"engineering"* yang berarti ilmu terapan yang digunakan oleh seorang insinyur untuk menghasilkan produk akhir yang diperlukan oleh masyarakat yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut. Dengan mengkombinasikan kedua kata tersebut Pound berbicara mengenai fungsi dan peran seorang insinyur. Seorang insinyur akan menggunakan formula yang didasarkan pada eksperimen dan pengalaman yang berkelanjutan untuk menghasilkan suatu produk akhir dengan menggunakan suatu instrumen atau sarana *(device)*. Selanjutnya, Pound menganalogikan pengalaman *(experience)* dengan hukum, instrumen dengan organ pemerintah, insinyur dengan hakim dan ahli

hukum, dan produk akhir sebagai analogi kebutuhan manusia *(the wants of human being)*, dan masyarakat dianalogikan dengan sebuah pabrik. Menurut Pound, sebagaimana halnya seorang insinyur, hakim dan ahli hukum harus menerapkan hukum di ruang pengadilan yang memungkinkan aspirasi masyarakat dapat dipenuhi dan dilaksanakan. Oleh karenanya Pound kemudian menyebut hukum sebagai *a tool of social engineering*.

Menganalogikan hakim dan ahli hukum dengan peran seorang insinyur sebenarnya dak bisa dipahami secara sederhana bahwa Pound sedang melakukan mekanisasi fungsi hukum. Menempatkan hukum dengan pendekatan mekanik yang cenderung kaku dan anti sosial. Pound justru ingin menjadikan hukum sebagai medium dinamis yang mampu memfasilitasi adanya kohesi sosial dengan menggunakan berbagai macam cara (teknik) yang memungkinkan semua aspirasi masyarakat dapat terpenuhi dan terlaksana. Dalam hal ini Pound menerapkan pendekatan yang beraneka segi dan pendekatan bertingkat yang dia sebut sebagai teori kepentngan *(theory of interest)* untuk mencapai tujuan dari konsep Social Engineering. Untuk mencapai hal tersebut, Pound membuat pemetaan sebagai berikut: pertama, menemukan dan menetapkan apa yang menjadi kepentngan masyarakat *(interest)*; kedua, menginventarisasi dan mengklasifikasi kepentingan tersebut; dan ketga, apabila ada konflik kepentngan, maka dilakukan harmoni dan penyeimbangan. Hal itu semua dilakukan dengan dan melalui hukum.[46]

Penekanan makna rekayasa sosial dalam hal ini adalah bahwa hukum adalah badan-badan dari kaidah sosial yang sudah tertanam dalam diri masyarakat, yang sudah menjadi syarat dengan keputusan politik. Sehingga hukum menjadi sarana bentuk implementasi politik yang telah kehilangan akarnya dari kehidupan yang tradisional. Sehingga hukum kemudian tidak melihat masa lampau, namun hukum kemudian melihat ke depan dengan melihat masa depan yang dicita-citakan. Dengan demikian, hukum tidak lagi mempertahankan status quo, namun kemudian hukum melakukan perubahan sosial.[47]

[46] Atip Latipulhayat, "Roscoe Pound," *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, Khazanah, 1, no. 2 (2014): 413–24, https://doi.org/10.22304/pjih.v1n2.a12.

[47] Setiyanto, "Hukum Islam sebagai rekayasa sosial dan implikasinya dalam undang-undang perkawinan di Indonesia," 179.

Hukum sebagai rekayasa sosial *(social engineering)* merupakan upaya dalam menghadapi permasalahan hukum yang terjadi dimana hukum-hukum tertentu yang dibentuk dan diterapkan tidak dapat berfungsi dengan baik. Hal ini biasanya adanya beberapa halangan yang ada. Adapun gejala dalam halangan bidang hukum dapat timbul dari pembentuk hukum, penegak hukum, pencari keadilan, maupun golongan lain dalam masyarakat. Dengan demikian, hukum merupakan sarana rekayasa sosial yang ditujukan untuk mengubah perikelakuan warga masyarakat, sesuai dengan tujuan-tujuan hukum yang telah ditetapkan.[48]

D. Putusan Hakim

1. Putusan Hakim dalam Hierarki Struktur Hukum Indonesia

Putusan hakim oleh Sudikno Mertokusumo diartikan sebagai suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.[49] Hans Kalsen menjelaskan bahwa "Dalam menyelesaikan suatu sengketa antara dua pihak atau ketika menghukum seorang terdakwa dengan suatu hukuman, Pengadilan menerapkan suatu norma umum dari hukum undang-undang atau kebiasaan. Tetapi secara bersamaan Pengadilan melahirkan suatu norma khusus yang menerapkan bahwa sanksi tertentu harus dilaksanakan terhadap individu tertentu. Norma khusus ini berhubungan dengan norma-norma umum, seperti undang-undang berhubungan dengan konstitusi. Jadi, fungsi Pengadilan, seperti halnya pembuat undang-undang, adalah pembuat dan penerap hukum. Fungsi Pengadilan biasanya ditentukan oleh norma-norma umum baik menyangkut prosedur maupun isi norma yang harus dibua, sedangkan pembuat undang-undang biasanya ditentukan oleh konstitusi hanya menyangkut prosedur saja".[50]

---

[48] Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 135.

[49] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2002), 167.

[50] Hans Kalsen, *Teori umum tentang hukum dan negara*, ed. oleh Nurainun Mangunsong, trans. oleh Raisul Muttaqien (Bandung Nusa Media, 2009), 193.

Sehubungan dengan hal diatas, Otje Salman berpendapat bahwa "Hukum itu bersifat hierarkis artinya hukum itu tidak bersifat bertentangan dengan ketentuan yang lebih atas derajatnya. Dimana urutannya adalah sebagai berikut: paling bawah adalah putusan badan pengadilan, diatasnya undang-undang, atasnya lagi konstitusi dan yang paling atas disebutnya *groundnorm*.[51] Dengan demikian putusan badan peradilan adalah norma yang ditujukan bagi peristiwa konkret yang disebut norma khusus. Norma khusus adalah penerapan dan pembentukan hukum bersandar pada norma umum berupa undang-undang. Sedangkan norma umum adalah penerapan dan pembentukan hukum yang bersandar kepada norma dasar berupa konstitusi. Begitupun norma dasar bersandar kepada *groundnorm*.

Putusan pengadilan tidak terlepas dari keadilan yang diberikan hakim. Menurut Hans Kelsen keadilan adalah suatu kualitas yang berhubungan tidak dengan isi perintah positif melainkan dengan pelaksanaannya. Keadilan berarti menjaga berlangsungnya perintah positif dengan menjalankan secara bersungguh-sungguh.[52]

Keadilan yang diberikan oleh hakim dalam putusannya harus berdasarkan hukum positif, karena hukum positif (peraturan perundang-undangan) merupakan representasi kedaulatan rakyat yang mempunyai legitimasi sebagai hukum yang mengikat. Oleh sebab itu, hakim tidak boleh mengambil putusan yang bertentangan dan menyimpang dari apa yang telah diatur oleh hukum positif dan hakim tidak dapat menggali hukum apabila hukum tersebut telah diatur dalam hukum positif.[53]

PONOROGO

2. Independensi Kekuasaan Kehakiman

Dalam membuat putusan, hakim tidak terlepas dari kebebasan yang dikenal dengan independensi kekuasaan kehakiman. Independensi kekuasaan kehakiman tercantum dalam pasal 24 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 Amandemen Ketiga (tahun 1999) yang bebunyi: "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang

[51] Otje Salman, *Sosiologi Hukum Suatu Pengantar* (Bandung: Armico, 1987), 11.

[52] J Djohansjah, *Reformasi mahkamah agung menuju independensi kekuasaan kehakiman* (Jakarta: Kesaint Blanc, 2008), 56.

[53] Khudzaifah Dimyati, J Djohansjah, dan Alexander Lay, *Potret Profesionalisme Hakim dalam Putusan* (Jakarta: Komisi Yudisial RI, 2010), 27.

merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan".

Independensi kekuasaan kehakiman di Indonesia adalah kebebasan atau kemerdekaan hakim untuk menjalankan tugasnya menyelenggarakan peradilan secara tidak memihak, semata-mata berdasarkan fakta dan hukum, tanpa pembatasan, pengaruh, bujukan, tekanan atau intervensi langsung maupun tidak langsung, dari pihak manapun dan/atau untuk alasan apapun, demi tujuan keadilan berdasarkan Pancasila. Independensi kekuasaan kehakiman setidaknya mempunyai dua aspek, yaitu:

a. Dalam arti sempit, independensi kekuasaan kehakiman berarti "independensi institusional" atau dalam istilah lain disebut juga "independensi struktural" atau independensi eksternal" atau independensi kolektif". Independensi institusional memandang lembaga peradilan sebagai suatu institusi atau struktur kelembagaan, sehingga pengertian independensi adalah kebebasan lembaga peradilan dari pengaruh lembaga lainnya, khususnya eksekutif dan legislatif.
b. Dalam arti luas "independensi kekuasaan kehakiman meliputi juga "independensi individual" atau "independensi internal" atau "independensi fungsional" atau "independensi normatif". Pengertian ini dapat dilihat setidaknya dari dua sudut, yaitu:
    - Independensi personal, yaitu independensi seorang hakim terhadap pengaruh sesama hakim atau koleganya.
    - Independensi substantif, yaitu independensi hakim terhadap kekuasaan manapun, baik ketika memutuskan suatu perkara maupun ketika menjalankan tugas dan kedudukannya sebagai hakim.
    - Independensi individual meletakkan hakim sebagai titik dari seluruh pengertian independensi, yaitu kebebasan dari segala pengaruh dari luar dalam bentuk apapun.[54]

[54] Ibid., 28.

Pasal 32 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menetapkan bahwa: “hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, professional, dan berpengalaman di bidang hukum”. Sebagai aktor utama badan peradilan, posisi dan peran hakim sebagai aparat penegak hukum di semua tingkat pengadilan menjadi sangat penting, terlebih dengan segala kewenangan yang dimilikinya. Oleh karena itu, tugas dan wewenang yang dimiliki seorang hakim harus dilaksanakan dalam kerangka penegakan hukum, kebenaran dan keadilan sesuai peraturan perundang-undangan maupun kode etik tanpa membeda-bedakan orang seperti diatur dalam lafal sumpah seorang hakim. Kewenangan hakim yang sangat besar itu menuntut tanggung jawab yang tinggi, sehingga putusan pengadilan dibuka dengan kalimat “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” mengandung arti bahwa kewajiban menegakkan kebenaran dan keadilan itu wajib dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada semua manusia, dan secara vertikal dipertanggungjawabkan kepada Tuha Yang Maha Esa.

PONOROGO

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan studi kualitatif yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan. Pendekatan kualitatif ini dilakukan secara holistik dan melalui deskripsi yang disampaikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa, dalam konteks yang spesifik dan alami, serta dengan memanfaatkan berbagai metode yang bersifat alami.[55]

2. Ruang Lingkup Penelitian

a. Subyek Penelitian

Subyek penelitian merupakan individua tau kelompok yang menjadi focus dalam penelitian dan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan. Dalam studi ini, informan yang dilibatkan terdiri dari Hakim, Panitera, serta pegawai Pengadilan Agama Pacitan, selain itu juga termasuk pihak-pihak yang terlibat dalam perkara di Pengadilan Agama Pacitan.

b. Obyek Penelitian

Obyek penelitian adalah hal yang menjadi focus utama dalam suatu studi. Dalam penelitian ini, obyek yang diteliti adalah berkas-berkas penetapan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pacitan. Untuk memastikan bahwa penelitian ini berkualitas dan terarah, serta mengingat adanya keterbatasan waktu dan tenaga, di samping banyaknya perkara perdata agama yang ditangani oleh Pengadilan Agama, khususnya di Pacitan, penulis memutuskan untuk mempersempit focus penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini akan terbatas pada

[55] Abdul Fattah Nasution, "Metode Penelitian Kualitatif," 2023, 47, http://repository.uinsu.ac.id/19091/1/buku%20metode%20penelitian%20kualitatif.Abdul%20Fattah.pdf.

kasus-kasus permohonan dispensasi kawin yang di tolak selama tahun 2023, dengan jumlah perkara sebanyak 16 (enam belas) perkara, sebagai berikut:

1. 170/Pdt.P/2023/PA.Pct.
2. 172/Pdt.P/2023/PA.Pct.
3. 173/Pdt.P/2023/PA.Pct.
4. 174/Pdt.P/2023/PA.Pct.
5. 178/Pdt.P/2023/PA.Pct.
6. 179/Pdt.P/2023/PA.Pct.
7. 180/Pdt.P/2023/PA.Pct.
8. 181/Pdt.P/2023/PA.Pct.
9. 184/Pdt.P/2023/PA.Pct.
10. 189/Pdt.P/2023/PA.Pct.
11. 192/Pdt.P/2023/PA.Pct.
12. 203/Pdt.P/2023/PA.Pct.
13. 226/Pdt.P/2023/PA.Pct.
14. 229/Pdt.P/2023/PA.Pct.
15. 234/Pdt.P/2023/PA.Pct.
16. 242/Pdt.P/2023/PA.Pct.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu:

a. Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan berbagai narasumber, yang meliputi hakim, pejabat kepaniteraan, pihak-pihak yang terlibat dalam perkara dispensasi kawin, serta masyarakat dan pemangku kepentingan yang terkait dengan isu penanganan perkawinan anak dan dispensasi kawin.

b. Sumber data sekunder

Berupa dokumen, buku buku terkait tema, artikel, peraturan perundang-undangan, penetapan perkara permohonan dispensasi kawin dan catatan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan teknik triangulasi atau gabungan untuk mengumpulkan data, yang mencakup wawancara, dokumentasi, dan observasi.

a. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan para Hakim Pengadilan Agama Pacitan, antara lain Agus Salim, S.Ag., M.SI, H., Muhammad Aghfar Musaddad, S.Ag., dan Basirun, S.Ag., M.Ag. dan Panitera Pengadilan Agama Pacitan Mochammad Mu'ti, S.H., M.H. serta kuasa hukum/advokat/pengacara yang sering menjadi kuasa hukum dalam proses permohonan dispensasi kawin, antara lain Imam Rofingi, S.H. dan Nur Sahidin, S.H. tujuan wawancara ini adalah untuk mendapatkan keterangan yang mendalam melalui dialog langsung. Metode ini memungkinkan pewawancara untuk berinteraksi secara langsung dengan narasumber, sehingga data yang diperoleh lebih kaya dan informatif. Beberapa keuntungan dari pengumpulan data melalui wawancara antara lain adalah kemamouan untuk mengajukan pertanyaan lanjutan jika ada ketidakjelasan, serta kesempatan bagi narasumber untuk menjelaskan informasi dengan lebih luas dan terperinci.[56]

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi melibatkan pencarian data dalam bentuk catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sumber lainnya.[57] Dalam penelitian ini, dokumentasi diperoleh dari arsip perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pacitan yang ditolak pada tahun 2023.

c. Observasi

[56] Anas Sudijono, *Pengantar Evaluasi Pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 82.

[57] Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian suatu pendekatan pratek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), 206.

Observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk memperkuat data yang telah dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, metode observasi yang dilakukan adalah non-partisipan, di mana penulis hanya mengamati proses jalannya persidangan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pacitan tanpa terlibat langsung dalam proses tersebut.

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, dengan lebih banyak bersifat uraian dari hasil wawancara dan dokumentasi. Data yang telah diperoleh akan dianalisis secara kualitatif serta diuraiakan dalam bentuk deskriptif. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:[58]

a. Reduksi data *(Data Reduction)*

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses seleksi dan penyederhanaan yang bertujuan untuk memfokuskan perhatian pada transformasi data mentah yang diperoleh dari catatan lapangan. Proses ini dimulai sejak tahap pengumpulan data, di mana kita membuat ringkasan, memberi kode, mengidentifikasi tema, mengelompokkan informasi, serta menulis memo. Semua kegiatan ini dilakukan untuk mengeliminasi informasi yang tidak relevan.

b. Penyajian Data *(Display Data)*

Penyajian data adalah suatu cara untuk mendeskripsikan sekumpulan informasi yang terorganisir, yang memungkinkan kita untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Data kualitatif biasanya disajikan dalam bentuk teks naratif, namun juga dapat disajikan dalam bentuk matriks, diagram, tabel atau bagan.

c. Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan *(Conclusion Drawing and Verification)*

Verifikasi adalah langkah terakhir dalam analisis data. Pada tahap ini, penarikan kesimpulan dilakukan melalui proses interpretasi, yang bertujuan untuk

[58] Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Jakarta: Alfabeta, 2017), 246–53.

menemukan makna di balik data yang telah dikumpulkan. Dari penjelasan di atas, setiap langkah dalam proses ini sangat penting untuk memastikan keabsahan yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti data lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, foto, dan lainnya, melalui metode wawancara yang didukung oleh studi dokumen.

6. Keabsahan data

Dalam upaya memastikan keabsahan data, terdapat berbagai metode yang dapat digunakan untuk memverifikasi bahwa informasi yang diperoleh mencerminkan kondisi yang sebenarnya di lapangan. Salah satu metode yang umum diterapkan adalah uji kredibilitas data, yang mencakup berbagai poin dan teknik pengujian.

Dalam penelitian ini, peneliti memilih untuk menggunakan satu pendekatan dalam menguji keabsahan data, yaitu teknik triangulasi sumber data. Teknik ini bertujuan untuk menggali kebenaran informasi tertentu melalui kombinasi berbagai metode dan sumber data. Misalnya, selain melakukan wawancara dan observasi, peneliti juga dapat memanfaatkan observasi terlibat, dokumen tertulis, arsip, catatan sejarah, dokumen resmi, serta catatan pribadi dan gambar atau foto. Setiap metode ini akan menghasilkan bukti atau data yang bervariasi, yang pada gilirannya akan memberikan wawasan yang berbeda mengenai fenomena yang sedang diteliti.

Peneliti menganggap penting untuk menerapkan teknik ini, karena hasil pengumpulan data dapat direkomendasikan secara langsung saat berada di lapangan melalui triangulasi sumber data, pengecekan informasi dilakukan dari beberapa sumber, kemudian dianalisis untuk mencapai kesimpulan yang solid, yang selanjutnya akan disepakatai oleh sumber-sumber data tersebut.

B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Pengadilan Agama Pacitan

Pengadilan Agama Pacitan didirikan berdasarkan Staatsblad 1882 Nomor 152 dan Surat Keputusan Raja Belanda No. 24 tanggal 19 Januari 1882, dengan lokasi di ibu kota kabupaten. Pengadilan ini mulai beroperasi pada tahun 1969 di

Jalan Samanhudi, Pacitan selama lima tahun. Pada tahun 1974, Pengadilan Agama Pacitan pindah ke Jalan Ahmad Yani dengan menyewa bangunan milik KPN hingga tahun 1979. Selanjutnya, pada tahun 1979, kantor pengadilan ini kembali berpindah ke gedung baru di Jalan Slamet Riyadi Nomor 02, dan beroperasi di lokasi tersebut hingga tahun 2010.

Pada awal tahun 2011, Pengadilan Agama Pacitan mulai beroperasi di gedung permanen berstandart kelas 1B. Bangunan ini memiliki luas 1.328 m^2 dan dibangun diatas lahan seluas 3.281 m^2, yang terletak di Jl. K.S Tubun Nomor 09 Desa Sumberharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan. Gedung tersebut diresmikan pada tanggal 11 Januari 2012 oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Dr. H. Harifin Tumpa, S.H., M.H. Kantor ini telah sepenuhnya memenuhi standar prototype gedung Pengadilan Agama Kelas 1B.

Kabupaten Pacitan terletak pada koordinat 110 55′ - 111 25′ bujur timur dan 7 55′ - 8 17′ lintang selatan. Wilayah ini berbatasan di sebelah utara dengan Kabupaten Ponorogo dan Wonogiri, di sebelah timur dengan Kabupaten Trenggalek, di sebelah selatan dengan Samudra Indonesia, serta di sebelah barat dengan Kabupaten Wonogiri.[59]

Pengadilan Agama Pacitan menetapkan telah visi yang mulia, yaitu "Terwujudnya Pengadilan Agama Pacitan yang Agung". Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Agama Pacitan menggariskan beberapa misi sebagai berikut:

1. Menjaga kehormatan Pengadilan Agama Pacitan;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Agama Pacitan;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Pacitan.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Pengadilan Agama Pacitan merupakan instansi peradilan tingkat pertama yang memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus, dan

[59] Pengadilan Agama Pacitan, "Profil Pengadilan," diakses 5 Maret 2025, https://pa-pacitan.go.id/.

menyelesaikan berbagai perkara ditingkat pertama antara orang-orang Islam (termasuk orang atau badan hukum) dalam bidang:

a. Perkawinan, yang meliputi hal-hal yang diatur dalam undang-undang perkawinan yang berlaku, dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Beberapa diantaranya adalah:
    1. Izin untuk memiliki lebih dari satu istri;
    2. Izin untuk melangsungkan perkawinan bagi mereka yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal terdapat perbedaan pendapat di antara orang tua atau wali;
    3. Dispensasi kawin;
    4. Pencegahan perkawinan;
    5. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
    6. Pembatalan perkawinan;
    7. Gugatan mengenai kelalaian dalam memenuhi kewajiban suami dan istri;
    8. Perceraian yang disebabkan oleh talak;
    9. Gugatan perceraian;
    10. Penyelesaian atas harta bersama;
    11. Penguasaan hak asuh anak-anak;
    12. Ibu dapat menanggung biaya pemeliharaan dan Pendidikan anak jika bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak menjalankannya;
    13. Penetapan kewajiban suami untuk memberikan biaya hidup kepada bekas istri, atau penetapan kewajiban bagi bekas istri;
    14. Putusan mengenai status sah atau tidaknya seorang anak;
    15. Putusan mengenai pencabutan kekuasaan orang tua;
    16. Pencabutan hak wali;
    17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan jika hak seorang wali dicabut;
    18. Penunjukan wali bagi anak yang belum berusia 18 tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;
    19. Pembebanan kewajiban untuk mengganti kerugian atas harta benda anak yang yang berada di bawah penguasaan wali;

20. Penetapan asal-usul seorang anak dan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;
21. Putusan mengenai penolakan pemberian keterangan untuk melangsungkan perkawinan campuran;
22. Pernyataan tentang keabsahan perkawinan yang berlangsung sebelum diterapkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan dilakukan sesuai sesuai dengan peraturan lainnya.

b. Waris, mencakup penentuan siapa yang menjadi ahli waris, pengaturan mengenai harta yang ditinggalkan, pembagian bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.
c. Wasiat, adalah suatu tindakan di mana seseorang memberikan barang atau manfaat kepada orang lain atau Lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah di pemberi meninggal dunia.
d. Hibah, merupakan pemberian suatu barang secara sukarela dan tanpa imbalan dari individu atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum, untuk dimiliki secara penuh.
e. Wakaf, adalah tindakan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.
f. Zakat, merupakan harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim, sesuai ketentuan syari'ah untuk disalurkan kepada mereka yang berhak menerimanya.
g. Infaq, adalah tindakan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rezeki (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas, dan karena Allah Subhanahu Wata'ala.

h. Shadaqah, adalah perbuatan sukarela di mana seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau Lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridho Allah Subhanahu Wata'ala dan pahala semata.
i. Dan ekonomi syari'ah, yaitu aktivitas atau kegiatan usaha yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip syari'ah, yang mencakup berbagai aspek seperti:
   a. Bank syariah;
   b. Lembaga keuangan mikro syariah;
   c. Asuransi syariah;
   d. Reasuransi syariah;
   e. Reksadana syariah;
   f. Obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah;
   g. Sekuritas syariah;
   h. Pembiayaan Syariah;
   i. Pegadaian Syariah;
   j. Dana pensiun Lembaga keuangan syariah; dan
   k. Bisnis Syariah.[60]

Pengadilan Agama berperan untuk memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat mengenai hukum Islam kepada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, jika diminta. Selain tugas dan kewenangan tersebut, Pengadilan Agama juga berikan tugas dan kewenangan lainnya berdasarkan undang-undang.[61] Dalam Pasal 52A Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, diatur pula mengenai kewajiban untuk memberikan itsbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah.

3. Perkara Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pacitan

[60] Republik Indonesia, "Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama," Pub. L. No. LN.2006/NO.22, TLN NO.4611, LL SETNEG: 18 HLM (2006), https://peraturan.bpk.go.id/Details/40154/uu-no-3-tahun-2006.

[61] Republik Indonesia, "Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama," Pub. L. No. LN.1989/ No.49, TLN NO. 3400 (1989), https://peraturan.bpk.go.id/Details/46804/uu-no-7-tahun-1989.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1979 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama memiliki wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan berbagai perkara, salah satunya dalam bidang perkawinan. Dalam penjelasannya, juga diuraikan mengenai dispensasi kawin.

Untuk calon suami atau istri yang belum mencapai usia 19 tahun dan ingin melangsungkan perkawinan, orang tua yang bersangkutan diwajibkan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah.

Permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama merupakan salah satu jenis perkara yang cukup banyak diajukan. Berikut disajikan jumlah perkara permohonan dispensasi kawin yang diterima oleh Pengadilan Agama Pacitan pada tahun 2016 sampai dengan 2024:[62]

No	Tahun	Jumlah
1	2016	78
2	2017	77
3	2018	84
4	2019	157
5	2020	369
6	2021	370
7	2022	308
8	2023	201
9	2024	64

Gambar 3.1 Perkara Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pacitan pada periode 2016 – 2024

[62] "Data Perkara Permohonan."

BAB IV
PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PACITAN DALAM MENOLAK PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN PERPEKTIF LAW AS A TOOL OF SOCIAL ENGINEERING

A. Data Permohonan Dispensasi Kawin yang Ditolak di Pengadilan Agama Pacitan

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan eksplorasi terhadap informasi yang berkaitan dengan data permohonan dispensasi kawin di kepaniteraan Pengadilan Agama Pacitan. Berikut adalah uraian mengenai tingkat penyelesaian perkara perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pacitan:

No	Tahun	Jumlah Diterima	Diputus dikabulkan	Diputus ditolak	Dicabut	Diputus tidak diterima
1	2016	78	78	-	-	-
2	2017	77	73	1	1	2
3	2018	84	81	-	3	-
4	2019	157	155	2	-	-
5	2020	369	366	-	3	-
6	2021	370	369	-	1	-
7	2022	308	305	-	3	-
8	2023	201	173	16	12	-
9	2024	64	54	6	3	1

Gambar 4.1 Jumlah perkara dispensasi kawin yang diterima dan diselesaikan Pengadilan Agama Pacitan tahun 2016 - 2024[63]

[63] Ibid.

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa jumlah perkara permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Pacitan antara tahun 2016 hingga 2018 angkanya relatif stabil dan tidak banyak berbeda. Namun pada tahun 2019 angka tersebut mengalami peningkatan hampir dua kali lipat dibandingkan tahun 2018. Selanjutnya, dari tahun 2020 hingga 2022, kenaikan ini semakin tajam, mencapai lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun 2019.

Menurut penjelasan dari Bapak Basirun, sejumlah faktor yang memengaruhi kenaikan perkara permohonan dispensasi kawin tersebut antara tahun 2019 hingga 2022 adalah sebagai berikut:

> "Perubahan Undang-undang Perkawinan yang disahkan pada bulan Oktober tahun 2019, dimana dalam perubahan undang-undang tersebut mengubah batas usia minimal menikah bagi perempuan yang sebelumnya 16 tahun menjadi 19 tahun menyebabkan jumlah pemohon yang megajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pacitan mengalami kenaikan mulai tahun 2019 tersebut. Kemudian faktor covid-19 juga menjadi faktor penyebab naiknya perkara permohonan dispensasi kawin di tahun-tahun tersebut."[64]

Gambar 4.2 Grafik prosentase jumlah permohonan dispensasi kawin yang ditolak oleh Pengadilan Agama Pacitan tahun 2016 - 2024[65]

[64] Basirun, Wawancara dengan Wakil Ketua Pengadilan Agama Pacitan, 18 Maret 2025.
[65] "Data Perkara Permohonan."

Kemudian berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 presentase penolakan perkara permohonan dispensasi kawin sangat kecil, hampir seluruhnya dikabulkan, namun mulai tahun 2023 presentase penolakan permohonan dispensasi kawin cukup tinggi, yaitu 8% atau sebanyak 16 perkara dari 201 perkara yang dimohonkan, dan di tahun 2024 sebanyak 9% atau 6 (enam) perkara dari 64 perkara yang dimohonkan.

Gambar 4.3 Grafik jumlah permohonan dispensasi kawin yang ditolak Pengadilan Agama Pacitan pada tahun 2023.[66]

Pada tahun 2023, terjadi penolakan permohonan dispensasi kawin dalam jumlah yang cukup signifikan di Pengadilan Agama Pacitan. Selama bulan Agustus terdapat 11 perkara yang ditolak, diikuti 1 perkara di bulan September, 2 perkara di bulan November, dan 2 perkara lagi di bulan Desember. Tingginya angka penolakan ini merupakan fenomena yang belum pernah terjadi pada periode-periode sebelumnya.

Berdasarkan 16 (enam belas) perkara permohonan dispensasi kawin yang ditolak, berikut adalah rincian nomor perkara dan hakim yang menangani masing-masing perkara:

[66] Ibid.

No	Nomor Perkara	Hakim yang menangani
1	170/Pdt.P/2023/PA.Pct.	H.M. Aghfar Musyaddad, S.H.
2	172/Pdt.P/2023/PA.Pct.	Agus Salim, S.Ag., M.Si.
3	173/Pdt.P/2023/PA.Pct.	Agus Salim, S.Ag., M.Si.
4	174/Pdt.P/2023/PA.Pct.	Agus Salim, S.Ag., M.Si.
5	178/Pdt.P/2023/PA.Pct.	Agus Salim, S.Ag., M.Si.
6	179/Pdt.P/2023/PA.Pct.	Agus Salim, S.Ag., M.Si.
7	180/Pdt.P/2023/PA.Pct.	Agus Salim, S.Ag., M.Si.
8	181/Pdt.P/2023/PA.Pct.	Agus Salim, S.Ag., M.Si.
9	184/Pdt.P/2023/PA.Pct.	H.M. Aghfar Musyaddad, S.H.
10	189/Pdt.P/2023/PA.Pct.	H.M. Aghfar Musyaddad, S.H.
11	192/Pdt.P/2023/PA.Pct.	Basirun, S.Ag., M.Ag.
12	203/Pdt.P/2023/PA.Pct.	Agus Salim, S.Ag., M.Si.
13	226/Pdt.P/2023/PA.Pct.	Agus Salim, S.Ag., M.Si.
14	229/Pdt.P/2023/PA.Pct.	Agus Salim, S.Ag., M.Si.
15	234/Pdt.P/2023/PA.Pct.	H.M. Aghfar Musyaddad, S.H.
16	242/Pdt.P/2023/PA.Pct.	H.M. Aghfar Musyaddad, S.H.

Dari data diatas dapat dilihat, bahwa dari 16 (enam belas) penolakan perkara dispensasi kawin tersebut di putus oleh 3 (tiga) hakim yang berbeda, yaitu H.M. Aghfar Musyaddad, S.H. sebanyak 5 (lima) perkara, Agus Salim, S.Ag., M.SI. sebanyak 10 (sepuluh) perkara dan Basirun, S.Ag., M.Ag. 1 (satu) perkara, yang mana tiga hakim tersebut juga memberikan pertimbangan yang berbeda-beda.

B. Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pacitan

Dalam menangani permohonan dispensasi kawin, hakim senantiasa mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan

Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin. Menurut Prof. Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H., M. Hum., M.M.:

> "dikabulkan atau ditolaknya permohonan dispensasi kawin bukan karena hamil atau tidak, tetapi terpenuhi atau tidaknya syarat-syarat sebagimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 adalah hal yang utama, dan proses-proses sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut harus dijalankan".[67]

Tipologi pertimbangan yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Pacitan dalam menolak dispensasi kawin dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pertimbangan terhadap hal-hal yang bersifat sangat mendesak

Dalam perubahan Undang-undang Perkawinan, pada Pasal 7 ayat (2) menambahkan frasa *"dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup".* Oleh karena itu, dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin, para pemohon selalu mencantumkan alasan yang dianggap sangat mendesak, meskipun alasan-alasan tersebut sering kali berbeda antara satu pemohon dengan yang lainnya.

Dalam proses menyelesaikan permohonan dispensasi kawin, hakim juga secara konsisten mempertimbangkan *"alasan sangat mendesak"* yang diajukan oleh pemohon. Dari total 16 penetapan penolakan yang dokeluarkan oleh hakim, 15 diantaranya mempertimbangkan alasan mendesak tersebut. Berikut diuraikan beberapa pertimbangan hakim dalam penetapan-penetapan tersebut:

a. Hakim H.M. Aghfar Musyaddad, S.H. dalam perkara Nomor 170/Pdt.P/2023/PA.Pct., 184/Pdt.P/2023/PA.Pct., 189/Pdt.P/2023/PA.Pct., dan 234/Pdt.P/2023/PA.Pct. memberikan pertimbangan sebagai berikut:

> "Tidak ada hal-hal yang sifatnya sangat mendesak untuk diberikan dispensasi, karena anak Pemohon yang masih berusia 18 tahun sehingga belum memiliki kriteria kematangan secara psikologis".

[67] Amran Suadi, "Diskusi Hukum Pengadilan Agama se-Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jakarta oleh Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI periode 2017 – 2024" (Diskusi Hukum - Dispensasi Kawin Dalam Perspektif Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan & Anak, Hotel Sunlake Jakarta Utara, 1 September 2023), https://www.youtube.com/watch?v=ldMk1wnYTdk.

Dari keempat perkara tersebut, calon mempelai wanita berada dalam keadaan tidak hamil. Dengan demikian hakim, berpendapat bahwa tidak ada urgensi yang mendasari untuk mengabulkan permohonan permohonan dispensasi kawin.

Dalam perkara nomor 242/Pdt.P/2023/PA.Pct. hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

> "Bahwa terhadap dalil permohonan para Pemohon pada posita angka 4 yang menyatakan bahwa anak para Pemohon atau calon istri telah mengandung anak dari calon suami selama 2 bulan. Terhadap usia kehamilan yang masih sangat muda tersebut, para Pemohon telah mengajukan 1 alat bantu yang digunakan untuk mendeteksi kehamilan sebagai pemeriksaan awal setelah seorang wanita menyadari dirinya terlambat haid berupa Testpack pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023, dan setelah dilakukan pemeriksaan telah ternyata tidak menunjukkan hasil 2 garis yang berarti bahwa anak para Pemohon negatif hamil. Namun selanjutnya pada sidang hari Kamis tanggal 14 Desember 2023, para Pemohon mengajukan lagi 3 alat bantu berupa Testpack, dan setelah dilakukan pemeriksaan telah ternyata 1 Testpack jelas menunjukkan hasil 1 garis yang berarti negatif hamil, dan 2 Testpack lainnya menunjukkan hasil yang sama-sama 1 garis yang jelas dan 1 garis yang samar."
>
> "Bahwa terhadap hal tersebut selanjutnya para Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa asli Surat Keterangan Sehat beserta lampirannya (anak para Pemohon), Nomor 440/1274/408.36.14/2023, tanggal 28 November 2023, yang isinya menyatakan bahwa telah diperiksa kesehatannya dan secara klinis dalam keadaan Sehat (Hamil G1P0A0 UK 8 Minggu). Untuk membaca hasil tersebut, selanjutnya Hakim Tunggal memerintahkan para Pemohon untuk menghadirkan Saksi Ahli yakni Dokter Pemeriksa atau Bidan Pemeriksa. Namun para Pemohon menyatakan bahwa tidak akan menghadirkan Saksi Ahli"
>
> "Bahwa dengan demikian Hakim Tunggal berpendapat bahwa para Pemohon tidak dapat membuktikan tentang kehamilan dari anak para Pemohon, oleh karenanya bukti surat sepanjang mengenai kehamilan tidak dapat dibuktikan, sehingga harus dikesampingkan".

Pada perkara ini agak unik, dimana para pemohon mendalilkan bahwa calon mempelai wanita dalam keadaan hamil, namun ketika proses persidangan para pemohon tidak dapat membuktikan kehamilannya. Sehingga hakim

menyampingkan alasan para pemohon atas kehamilan calon mempelai wanita.

Dari 5 (lima) lima perkara yang ditolak oleh hakim H.M. Aghfar Musyaddad, S.H. kesemuanya menunjukkan calon mempelai wanita dalam keadaan tidak hamil, bahkan ketika para pemohon mendalilkan kehamilan, proses persidangan pembuktiannya sangat detail, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa kehamilan menjadi salah satu alasan yang mendesak menurut hakim H.M. Aghfar Musyaddad, lebih lanjut disebutkan:

> "Hamil menjadi salah satu hal yang menjadi sebab dikabulkannya permohonan dispensasi kawin, namun bukan menjadi hal yang utama, yang utama adalah kepentingan terbaik bagi anak dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 terpenuhi."[68]

b. Hakim Agus Salim, S.Ag., M.SI. dalam perkara nomor 172/Pdt.P/2023/PA.Pct., 178/Pdt.P/2023/PA.Pct., 180/Pdt.P/2023/PA.Pct., dan 226/Pdt.P/2023/PA.Pct. telah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut dalam penetapannya:

> "Mengajukan dispensasi kawin dengan alasan mendesak karena calon pengantin telah hamil, harus pula didukung oleh kemampuan calon pengantin tersebut akan bisa dan mampu menjalankan kehidupan rumah tangganya dengan baik. yang tentunya dibuktikan dengan pendidikan yang memadai. Namun anak Pemohon hanya tamat Sekolah Menengah".

Perkara Nomor 229/Pdt.P/2023/PA.Pct. dalam penetapannya mempertimbangkan sebagai berikut:

> "Hamil bukanlah syarat untuk dikabulkan, namun yang menjadi syarat utama adalah adanya kemampuan kedua calon pengantin akan bisa menjalankan kehidupan rumah tangga".

Perkara nomor Perkara Nomor 173/Pdt.P/2023/PA.Pct. dalam penetapannya mempertimbangkan sebagai berikut:

[68] Aghfar Musyaddad, Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Pacitan, 18 Maret 2025.

> “Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium calon pengantin perempuan negatif dari kehamilan, sehingga tidak terdapat hal-hal yang bersifat sangat mendesak, dan usia anak Pemohon sekitar 10 bulan lagi sudah genap berusia 19 tahun, sehingga bisa menunggu sampai cukup umur”.

Perkara Nomor 174/Pdt.P/2023/PA.Pct. dalam penetapannya mempertimbangkan sebagai berikut:

> “Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium calon pengantin perempuan negatif dari kehamilan, sehingga tidak terdapat hal-hal yang bersifat sangat mendesak, dan usia anak Pemohon sudah 18 tahun 9 bulan, sehingga bisa menunggu sampai cukup umur”.

Perkara Nomor 179/Pdt.P/2023/PA.Pct. dalam penetapannya mempertimbangkan sebagai berikut:

> “Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium calon pengantin perempuan negatif dari kehamilan, sehingga tidak terdapat hal-hal yang bersifat sangat mendesak, dan usia anak Pemohon sudah 18 tahun, sehingga bisa menunggu sampai cukup umur”.

Perkara Nomor 181/Pdt.P/2023/PA.Pct. dalam penetapannya mempertimbangkan sebagai berikut:

> “Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium calon pengantin perempuan negatif dari kehamilan, sehingga tidak terdapat hal-hal yang bersifat sangat mendesak, dan usia anak Pemohon sudah 18 tahun 9 bulan, sehingga bisa menunggu sampai cukup umur”.

Perkara Nomor 203/Pdt.P/2023/PA.Pct. dalam penetapannya mempertimbangkan sebagai berikut:

> “Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium calon pengantin perempuan negatif dari kehamilan, sehingga tidak terdapat hal-hal yang bersifat sangat mendesak, dan usia anak para Pemohon sudah 18 tahun, sehingga bisa menunggu sampai cukup umur”.

Berkaitan dengan pertimbangan atas hal yang bersifat mendesak, dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa hakim Agus Salim, S.Ag., M.SI. dalam penolakannya pihak calon mempelai wanita tidak selalu dalam kondisi tidak hamil, ada 2 (dua) perkara yang ditolak tersebut yang kondisi calon mempelai

PONOROGO

wanitanya dalam keadaan hamil. Lebih lanjut hakim Agus Salim, S.Ag., M.SI. menjelaskan:

> "hamil adalah alasan mendesak yang bersifat negatif, ada alasan lain yang bersifat mendesak yang positif, misalnya seorang wanita yang masih belum umur namun dia akan pergi haji sendiri, dan butuh suami untuk menemaninya pergi berhaji, itu contoh alasan mendesak lain yang bersifat positif. Olehnya hamil bukanlah alasan utama untuk dikabulkannya permohonan dispensasi kawin."[69]

c. Hakim Basirun, S.Ag., M.Ag. dalam penolakan permohonan dispensasi kawin pada perkara nomor 192/Pdt.P/2023/PA.Pct. tidak menyertakan pertimbangan yang berkaitan dengan alasan-alasan yang sangat mendesak.

Dari pertimbangan ketiga hakim tersebut, dapat disimpulkan bahwa setiap hakim memiliki pendekatan yang berbeda dalam menilai alasan mendesak, sesuai dengan apa yang diatur dalam undang-undang perkawinan. Dalam undang-undang tersebut, alasan mendesak diartikan sebagai keadaan dimana tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Namun, penjelasan mengenai keadaan yang dianggap mendesak diserahkan kepada hakim untuk menafsirkan. Oleh karena itu, pertimbangan hakim harus disampaikan secara detail dan komprehensif. Tidak cukup hanya dengan alasan hamil, tetapi juga harus ada pertimbangan-pertimbangan lain yang mendukung diterima atau ditolaknya permohonan dispensasi kawin.

2. Pertimbangan prinsip kesiapan/kematangan anak yang dimohonkan dispensasi

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada penjelasan umumnya di poin 4 huruf d, menyatakan bahwa undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan. Hal ini bertujuan agar pasangan dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik, tanpa berakhir pada perceraian, serta memperoleh

[69] Agus Salim, Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Pacitan, 18 Maret 2025.

keturunan yang baik dan sehat. Oleh karena itu, perkawinan antara calon suami dan istri yang masih dibawah umur perlu dicehah.

Dalam menetapkan penolakan permohonan dispensasi kawin, hakim Pengadilan Agama Pacitan juga mempertimbangkan tentang kesiapan/kematangan anak yang dimohonkan dispensasi, yang mana pertimbangannya dalam penetapan dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Hakim H.M. Aghfar Musyaddad, S.H. dalam perkara Nomor 170/Pdt.P/2023/PA.Pct., 184/Pdt.P/2023/PA.Pct., 189/Pdt.P/2023/PA.Pct., 234/Pdt.P/2023/PA.Pct., dan 242/Pdt.P/2023/PA.Pct. dalam penetapannya mempertimbangkan sebagai berikut:

   "Perkawinan yang masih muda banyak mengandung masalah yang tidak diharapkan, dikarenakan dari segi psikologis belum matang khususnya bagi perempuan".
   "Tujuan pembatasan usia perkawinan tersebut sesuai dengan penjelasan umum undang-undang tersebut yakni untuk kematangan jiwa dan raga kedua calon suami istri, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian".
   "Anak para Pemohon belum memiliki kriteria kematangan secara psikologis".

b. Hakim Agus Salim, S.Ag., M.SI. dalam perkara nomor 172/Pdt.P/2023/PA.Pct. dan 180/Pdt.P/2023/PA.Pct. dalam penetapannya mempertimbangkan sebagai berikut:

   "Agar rumah tangga berjalan dengan baik maka kedua calon mempelai harus matang baik pisik maupun psikologinya, matang cara berpikirnya dan dewasa cara bertindak".
   "Perkawinan yang masih muda banyak mengandung masalah yang tidak diharapkan, dikarenakan dari segi psikologis belum matang khususnya bagi perempuan".
   "Mengajukan dispensasi perkawinan dengan dalih anak telah runtang runtung, tidur bersama dan telah hamil, sementara anak tersebut belum matang secara pisik dan psikologis, akan berakibat fatal dalam kehidupan rumah tangga".

   pada perkara nomor 173/Pdt.P/2023/PA.Pct., 174/Pdt.P/2023/PA.Pct., 179/Pdt.P/2023/PA.Pct., 181/Pdt.P/2023/PA.Pct. dan 203/Pdt.P/2023/PA.Pct. dalam penetapannya mempertimbangkan sebagai berikut:

PONOROGO

"Agar rumah tangga berjalan dengan baik maka kedua calon mempelai harus matang baik pisik maupun psikologinya, matang cara berpikirnya dan dewasa cara bertindak, hal mana akan terwujud pada diri seseorang apabila telah berusia minimal 19 tahun sebagaimana ketentuan Undang-undang Perkawinan".

pada perkara nomor 178/Pdt.P/2023/PA.Pct. dalam penetapannya mempertimbangkan sebagai berikut:

"Agar rumah tangga berjalan dengan baik maka kedua calon mempelai harus matang baik pisik maupun psikologinya, matang cara berpikirnya dan dewasa cara bertindak, hal mana akan terwujud pada diri seseorang apabila telah berusia minimal 19 tahun sebagaimana ketentuan Undang-undang Perkawinan".
"Perkawinan yang masih muda banyak mengandung masalah yang tidak diharapkan, dikarenakan dari segi psikologis belum matang khususnya bagi perempuan".

pada perkara nomor 226/Pdt.P/2023/PA.Pct. dan 229/Pdt.P/2023/PA.Pct. dalam penetapannya mempertimbangkan sebagai berikut:

"Agar rumah tangga berjalan dengan baik maka kedua calon pengantin harus matang baik pisik maupun psikologinya, matang cara berpikirnya dan dewasa cara bertindak, hal mana akan terwujud pada diri seseorang apabila telah berusia minimal 19 tahun sebagaimana ketentuan Undang-Undang".
"Pernikahan yang tidak didasari atas kemampuan sikologis dan kematangan dalam berpikir dan bertindak, tidak akan memberikan kelanggengan dalam sebuah rumah tangga, karena sangatlah kecil kemungkinan akan bisa mengatasi permasalahan rumah tangga dengan baik".

c. Hakim Basirun, S.Ag., M.Ag. dalam penetapannya pada perkara nomor 192/Pdt.P/2023/PA.Pct. mempertimbangkan sebagai berikut:

"Anak para Pemohon masih dalam kategori anak sebagaimana disebut pada PERMA nomor 5 tahun 2019. Dalam pada itu pula demi kehendak untuk menikah anak para Pemohon lebih ditentukan oleh karea keterpaksaan sementara anak para Pemohon masih menginginkan untuk belum menikah. Maka demi terus memberikan kepentingan terbaik bagi anak para Pemohon untuk tumbuh fisiknya, kuat secara mental dan terus menuntut ilmu guna masa depannya. Demi menjaga hak-hak atas anak para Pemohon maka permohonan disepensasi kawin untuk anak Pemohon I dan anak Pemohon II dinyatakan ditolak".

3. Pertimbangan dampak buruk bagi anak yang dimohonkan dispensasi

Dalam Peraturan Mahakaham Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin, pada pasal 12 disebutkan bahwa:

(1) Hakim dalam persidangan harus memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon Suami/Istri dan Orang Tua/Wali Calon Suami/Isteri.

(2) Nasihat yang disampaikan oleh Hakim, untuk memastikan Orang Tua, Anak, Calon Suami/Istri dan Orang Tua/Wali Calon Suami/Isteri agar memahami risiko perkawinan.

Risiko perkawinan yang disebutkan pada angka 2 tersebut, disebutkan di point (c) adalah belum siapnya organ reproduksi anak. Kemudian di point (d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan point (e) potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam penetapan penolakan permohonan dispensasi kawin, hakim Pengadilan Agama Pacitan juga mempertimbangkan hal tersebut, yang mana pertimbangannya dalam penetapan dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Hakim H.M. Aghfar Musyaddad, S.H. dalam perkara Nomor 170/Pdt.P/2023/PA.Pct. dalam penetapannya, mempertimbangkan sebagai berikut:

> "Perkawinan usia muda tidak memberikan dampak positif kepada siapapun, dan hanya menambah beban siosial dan ekonomi bagi keluarga dan bangsa".
> "bahwa dampak kesehatan mental terhadap remaja akibat pernikahan muda adalah terputusnya pendidikan, kehilangan kesempatan kerja, mudah bercerai, kurang cukup perhatian, mengalami keterlambatan perkembangan dan penyimpangan perilaku".

PONOROGO

Perkara nomor 184/Pdt.P/2023/PA.Pct., 189/Pdt.P/2023/PA.Pct., 234/Pdt.P/2023/PA.Pct., 242/Pdt.P/2023/PA.Pct. dalam penetapannya mempertimbangkan sebagai berikut:

> "Dampak kesehatan mental terhadap remaja akibat pernikahan muda adalah terputusnya pendidikan, kehilangan kesempatan kerja, mudah bercerai, kurang cukup perhatian, mengalami keterlambatan perkembangan dan penyimpangan perilaku".
> "Pihak mempelai perempuan yang paling dirugikan dalam pernikahan dini, karena akan mengorbankan perkembangan fisik dan mental

perempuan. Hamil di usia muda dan berhenti sekolah akan membelenggu kesempatan perempuan dalam berkarir dan meraih cita-cita yang lebih tinggi".
"Pernikahan dini juga dapat meningkatkan resiko kekerasan dalam rumah tangga".

b. Hakim Agus Salim, S.Ag., M.SI. dalam perkara nomor 172/Pdt.P/2023/PA.Pct dalam penetapannya mempertimbangkan sebagai berikut:

"Perkawinan anak akan berdampak terhentinya pendidikan anak dan juga berdampak pada ekonomi, sosial dan psikologis anak serta berisiko bagi kelangsungan rumah tangga anak para Pemohon".

Pada perkara nomor 173/Pdt.P/2023/PA.Pct., 174/Pdt.P/2023/PA.Pct., 178/Pdt.P/2023/PA.Pct., 179/Pdt.P/2023/PA.Pct., 181/Pdt.P/2023/PA.Pct. dalam penetapannya mempertimbangkan sebagai berikut:

"Memaksakan untuk menikahkan seorang wanita yang belum cukup usia, sama saja dengan memberikan beban berat yang tidak mampu untuk dilaksanakan dengan baik sehingga akan berakibat fatal dalam kehidupan rumah tangga dan bahkan secara alamiah akan bisa berdampak pada kegagalan reproduksi, melahirkan secara tidak mormal, mewarisi stunting. Dan secara sosial akan melahirkan KDRT, penelantaran dan mudah bercerai".

Pada perkara nomor 180/Pdt.P/2023/PA.Pct. dalam penetapannya mempertimbangkan sebagai berikut:

"Mengajukan dispensasi perkawinan dengan dalih anak telah runtang runtung, tidur bersama dan telah hamil, sementara anak tersebut belum matang secara pisik dan psikologis, akan berakibat fatal dalam kehidupan rumah tangga dan bahkan secara alamiah akan bisa berdampak pada kegagalan reproduksi, melahirkan secara tidak mormal, mewarisi stunting. Dan secara sosial akan melahirkan KDRT, penelantaran dan mudah mengambil sikap untuk bercerai".

Pada perkara nomor 203/Pdt.P/2023/PA.Pct. dalam penetapannya mempertimbangkan sebagai berikut:

"Memaksakan untuk menikahkan anak-anak yang belum cukup usia karena alasan telah digerebek bukan berdasarkan kesiapan pisik, mental, keilmuan, kemampuan mengendalikan emosi dan juga kesiapan finansial, sama saja dengan memberikan beban berat yang tidak mampu untuk dilaksanakan dengan baik sehingga akan berakibat fatal dalam kehidupan rumah tangga dan bahkan secara alamiah akan bisa berdampak pada kegagalan reproduksi,

melahirkan secara tidak mormal, mewarisi stunting. Dan secara sosial akan melahirkan KDRT, penelantaran dan mudah bercerai".

Dalam perkara nomor 226/Pdt.P/2023/PA.Pct. dan 229/Pdt.P/2023/PA.Pct. dalam penetapannya mempertimbangkan sebagai berikut:

"Memaksakan untuk menikahkan anak-anak yang belum cukup usia karena alasan telah hamil bukan berdasarkan kesiapan pisik, mental, keilmuan, kemampuan mengendalikan emosi dan juga kesiapan finansial, sama saja dengan memberikan beban berat yang tidak mampu untuk dilaksanakan dengan baik sehingga akan berakibat fatal dalam kehidupan rumah tangga dan bahkan secara alamiah akan bisa berdampak pada kegagalan reproduksi, melahirkan secara tidak mormal, mewarisi stunting. Dan secara sosial akan melahirkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, penelantaran dan mudah bercerai".

c. Hakim Basirun, S.Ag., M.Ag. dalam penetapannya pada perkara nomor 192/Pdt.P/2023/PA.Pct. tidak memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan dampak buruk bagi anak yang dimohonkan dispensasi.

4. Pertimbangan kemaslahatan dan dampak sosial

Secara etimologis, maslahah dapat diartikan sebagai upaya untuk menarik manfaat dan menghindari kemudharatan. Dalam terminologi ushul fikih, maslahah merujuk pada sifat-sifat yang sejalan dengan tujuan syariat, meskipun tidak terdapat dalil tertentu dari syariat yang jelas mengatur atau membatalkan terhadap suatu hal. Dengan penetapan hukum berdasarkan maslahah, diharapkan akan tercapai kemaslahatan dan mencegah kerusakan bagi manusia.

Pada dasarnya, penetapan batas usia perkawinan bertujuan untuk kebaikan dan kemaslahatan, terutama bagi calon mempelai. Dalam penjelasan umum Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, khususnya pada pasal 4 huruf (d) diungkapkan bahwa calon mempelai harus masak jiwa raganya. Ini dimaksudkan agar mereka dapat menjalani pernikahan dengan baik, tanpa berujung pada perceraian, serta menghasilkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Oleh karena itu, perkawinan di bawah umur harus dihindari. Meskipun telah ditetapkan batasan umur, masih saja terjadi penyimpangan dengan adanya perkawinan di bawah umur. Dalam menghadapi isu tersebut, undang-undang perkawinan

memberikan solusi berupa dispensasi untukk menikah yang dapat diajukan ke pengadilan. Untuk menentukan kelayakan calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan di bawah umur, maka diadakan persidangan.

Dalam penetapan penolakan permohonan dispensasi kawin, hakim Pengadilan Agama Pacitan juga memperhatikan aspek kemaslahatan dan dampak sosial. Pertimbangan tersebut dalam dalam penetapan dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Hakim H.M. Aghfar Musyaddad, S.H. dalam perkara Nomor 170/Pdt.P/2023/PA.Pct., 189/Pdt.P/2023/PA.Pct., 234/Pdt.P/2023/PA.Pct., 242/Pdt.P/2023/PA.Pct. dalam penetapannya, mempertimbangkan sebagai berikut:

   > "Memelihara kemaslahatan dalam perkawinan haruslah memerhatikan ketentuan Hukum Syar'i serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku".
   > "Apabila perkawinan tidak dicatatkan serta tidak berpedoman ketentuan Peraturan Perundang-undangan, maka akan berpotensi digunakan oleh pihak-pihak yang melakukan perkawinan tersebut hanya sekedar untuk kepentingan pribadi dengan tanpa memikirkan dampak terhadap pihak lain".
   > "Perkawinan usia muda tidak memberikan dampak positif kepada siapapun, dan hanya menambah beban siosial dan ekonomi bagi keluarga dan bangsa".

   Sedangkan pada perkara Nomor 184/Pdt.P/2023/PA.Pct. dalam penetapannya, mempertimbangkan sebagai berikut:

   > "Memelihara kemaslahatan dalam perkawinan haruslah memerhatikan ketentuan Hukum Syar'i serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku".
   > "Apabila perkawinan tidak dicatatkan serta tidak berpedoman ketentuan Peraturan Perundang-undangan, maka akan berpotensi digunakan oleh pihak-pihak yang melakukan perkawinan tersebut hanya sekedar untuk kepentingan pribadi dengan tanpa memikirkan dampak terhadap pihak lain".

b. Hakim Agus Salim, S.Ag., M.SI. dalam perkara nomor 172/Pdt.P/2023/PA.Pct., 174/Pdt.P/2023/PA.Pct., 178/Pdt.P/2023/PA.Pct., 179/Pdt.P/2023/PA.Pct., 180/Pdt.P/2023/PA.Pct., 181/Pdt.P/2023/PA.Pct.,

203/Pdt.P/2023/PA.Pct., 226/Pdt.P/2023/PA.Pct., 229/Pdt.P/2023/PA.Pct. dalam penetapannya mempertimbangkan sebagai berikut:

> "Dampaknya akan berpotensi pada melemahnya kehidupan bernegara yang semakin hari semakin besar tantangan utuk menjadi negara maju yang sangat bergantung pada warga negaranya. Apabila warga negaranya lemah secara pisik, pola pikir maupun mental maka akan berdampak pada lemahnya Negara sehingga sulit untuk bisa bersaing dengan Negara-negara maju lainnya".
> "Perkawinan dini yang marak dalam masyarakat yang mewarisi sikap tidak bertanggungjawab, mewarisi anak-anak terlantar harus dicegah dengan maksimal".
> "Pengadilan Agama sebagai Lembaga Negara disamping berfungsi menegakkan keadilan berdasarkan hukum juga memiliki fungsi untuk menjamin kemaslahatan Negara dengan mencegah terjadinya pelanggaran hukum dalam hal ini mencegah terjadinya pernikahan usia dini karena rumah tangga adalah salah satu pilar sebuah Negara yang bila rumah tangga hancur maka akan berdampak pada hancurnya negara".

Sedangkan pada perkara nomor 174/Pdt.P/2023/PA.Pct. dalam penetapannya mempertimbangkan sebagai berikut:

> "Menolak (menangkis) kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan (yang belum pasti)".

c. Hakim Basirun, S.Ag., M.Ag. dalam penetapannya pada perkara nomor 192/Pdt.P/2023/PA.Pct. tidak memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan kemaslahatan dan dampak sosial.

5. Pertimbangan Pendidikan anak yang dimohonkan dispensasi

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menegaskan bahwa terdapat berbagai hak anak yang harus dipenuhi, salah satunya adalah hak untuk memperoleh pendidikan. Anak berhak untuk menerima pendidikan, namun ketika anak dibawah umur menikah, pendidikan mereka seringkali terabaikan karena harus mengurus anak dan suami mereka. Hal ini sangat disayangkan, mengingat pendidikan memiliki peran yang vital sebagai bekal masa depan. Oleh karena itu, setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak.

Dalam proses penolakan permohonan dispensasi kawin, hakim Pengadilan Agama Pacitan juga mempertimbangkan dampak terhadap kelangsungan

pendidikan anak yang dimohonkan dispensasi. Pertimbangan ini menjadi salah satu aspek penting dalam penetapan, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Hakim H.M. Aghfar Musyaddad, S.H. pada perkara Nomor 170/Pdt.P/2023/PA.Pct., 184/Pdt.P/2023/PA.Pct.. 189/Pdt.P/2023/PA.Pct., 234/Pdt.P/2023/PA.Pct., 242/Pdt.P/2023/PA.Pct. dalam penetapannya, mempertimbangkan sebagai berikut:

   "bahwa dampak kesehatan mental terhadap remaja akibat pernikahan muda adalah terputusnya pendidikan, kehilangan kesempatan kerja, mudah bercerai, kurang cukup perhatian, mengalami keterlambatan perkembangan dan penyimpangan perilaku".

b. Hakim Agus Salim, S.Ag., M.SI. pada perkara nomor 172/Pdt.P/2023/PA.Pct., 173/Pdt.P/2023/PA.Pct., 174/Pdt.P/2023/PA.Pct., 178/Pdt.P/2023/PA.Pct., 179/Pdt.P/2023/PA.Pct., 180/Pdt.P/2023/PA.Pct., 181/Pdt.P/2023/PA.Pct., 203/Pdt.P/2023/PA.Pct., 226/Pdt.P/2023/PA.Pct., 229/Pdt.P/2023/PA.Pct. dalam penetapannya mempertimbangkan sebagai berikut:

   "karena umur anak para Pemohon masih belum mencapai batas minimal diperbolehkan untuk melakukan perkawinan, hal ini akan berdampak terhentinya pendidikan anak dan juga berdampak pada ekonomi, sosial dan psikologis anak serta berisiko bagi kelangsungan rumah tangga anak para Pemohon".

c. Hakim Basirun, S.Ag., M.Ag. dalam penetapannya pada perkara nomor 192/Pdt.P/2023/PA.Pct. dalam penetapannya mempertimbangkan sebagai berikut:

   "Maka demi terus memberikan kepentingan terbaik bagi anak para Pemohon untuk tumbuh fisiknya, kuat secara mental dan terus menuntut ilmu guna masa depannya. Demi menjaga hak-hak atas anak para Pemohon maka permohonan disepensasi kawin untuk anak Pemohon I dan anak Pemohon II dinyatakan ditolak".

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 menetapkan bahwa dalam persidangan permohonan dispensasi kawin, hakim diharuskan memberikan nasihat kepada para pemohon, calon suami/istri, serta orang tua atau wali calon suami/istri terkai risiko yang mungkin timbul akibat perkawinan nak. Salah satu risiko yang perlu diperhatikan adalah kemungkinan terhambatnya pendidikan anak,

yang dapat berdampak pada kelanjutan mereka dalam menempuh program wajib belajar selama 12 tahun.

Oleh karena hal tersebut, pada 16 (enam belas) perkara penolakan permohonan dispensasi kawin ini tahapan penasehatan oleh hakim sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 sudah dilakukan, yang kemudian juga dipertimbangkan dalam setiap penetapannya.

C. Analisis penolakan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pacitan perspektif *law as a tool of social engineering*

Data perkara permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Pacitan dapat digambarkan pada grafik berikut.

Gambar 4.4 Grafik perkara Permohonan Dispensasi Kawin pada Pengadilan Agama Pacitan tahun 2016 - 2023[70]

Perubahan batas usia minimal perkawinan dari 16 tahun menjadi 19 tahun bagi wanita, yang diatur oleh pemerintah melalui perubahan Undang-undang

[70] "Data Perkara Permohonan."

Perkawinan yang disahkan pada tahun 2019, dimana salah satu tujuan dari pemerintah atas perubahan tersebut adalah menekan angka perkawinan anak, namun jika dilihat dari data diatas nampaknya upaya tersebut belum menunjukkan hasilnya, khususnya di Kabupaten Pacitan, angka permohonan dispensasi kawin pada tahun 2019 sampai tahun 2022 menunjukan tren naik yang signifikan. Dan pada tahun 2023 angka nya menunjukkan penurunan berbarengan dengan adanya penolakan permohonan dispensasi kawin oleh hakim, yang berjumlah 16 (enam belas) permohonan.

Perubahan-perubahan sosial (yang dalam hal ini budaya perkawinan anak) yang terjadi di dalam suatu masyarakat dapat terjadi oleh karena bermacam-macam sebab. Sebab-sebab tersebut dapat berasal dari masyarakat itu sendiri (sebab intern) maupun dari luar masyarakat (sebab ekstern). Sebab intern antara lain dapat diuraikan misalnya pertambahan penduduk, berkurangnya penduduk, pertentangan, penemuan-penemuan baru. Sedangkan sebab ekstern dapat mencakup sebab-sebab yang berasal dari lingkungan, pengaruh kebudayaan masyarakat lain dan seterusnya. Suatu perubahan sosial lebih mudah terjadi apabila suatu masyarakat sering mengadakan kontak dengan masyarakat lain, atau telah mempunyai sistem Pendidikan yang maju. Sistem lapisan sosial yang terbuka, penduduk yang heterogen serta ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang kehidupan tertentu, dapat pula memperlancar terjadinya perubahan sosial. Disampng faktor yang memperlancar perubahan sosial, dapat juga ditemukan faktor-faktor yang mungkin menghambatnya seperti sikap masyarakat yang mengagungkan masa lampau (tradisionalisme), adanya kepentingan-kepentingan yang tertanam dengan kuat, prasangka terhadap hal-hal yang baru atau asing, hambatan yang bersifat ideologis, dan seterusnya. Faktor-faktor tersebut sangat mempengaruhi terjadinya perubahan-perubahan sosial beserta prosesnya.[71]

Fenomena perkawinan anak, khususnya di Kabupaten Pacitan yang sedemikian mengkhawatirkan. Hal tersebut diperparah dengan kondisi dimana banyak pihak yang abai atas masalah tersebut. Seperti yang sering terungkap dalam

[71] Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, 99.

persidangan pemeriksaan permohonan dispensasi kawin, bahwa perilaku-perilaku asusila seperti seks bebas, tinggal serumah tanpa ikatan perkawinan sudah menjadi hal yang biasa di sebagian kalangan anak muda. Bahkan para orang tua seperti lepas kontrol terhadap anak-anak mereka dan cenderung membiarkan perilaku menyimpang yang dilakukan anak-anak mereka.[72]

Saluran-saluran yang dilalui oleh suatu proses perubahan sosial pada umumnya adalah Lembaga-lembaga kemasyarakatan di bidang pemerintahan, ekonomi, pendidikan, agama, dan seterusnya. Di dalam proses perubahan hukum (terutama yang tertulis) pada umumnya dikenal adanya tiga badan yang dapat mengubah hukum, yaitu badan-badan pembentuk hukum, badan-badan penegak hukum dan badan-badan pelaksana hukum. Adanya badan-badan pembentuk hukum yang khusus, adanya badan-badan peradilan yang menegakkan hukum serta badan-badan pelaksana yang menjalankan hukum, merupakan ciri-ciri yang terdapat pada negara-negara modern. Ketiga fungsi tersebut merupakan saluran-saluran hukum mengalami perubahan-perubahan.[73]

Di Indonesia saluran-saluran untuk mengubah hukum dilakukan melalui beberapa badan. Artinya hukum harus berubah agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka perubahan-perubahan tersebut tidak hanya tergantung pada suatu badan semata. Apabila karena faktor-faktor prosedural suatu badan mengalami kemacetan, maka badan-badan lainnya dapat melaksanakan perubahan-perubahan tersebut. Hak ini sedikit banyaknya juga tergantung pada pejabat-pejabat hukum dari badan-badan tersebut.

Hukum diperlukan sebagai suatu alat oleh *agent of change*. Agent of change atau pelopor perubahan adalah seseorang atau kelompok orang yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih Lembaga-lembaga kemasyarakatan. Pelopor perubahan memimpin masyarakat dalam mengubah sistem sosial dan di dalam melaksanakan hal itu langsung terhubung dalam tekanan-tekanan untuk mengadakan perubahan, dan mungkin menyebabkan perubahan-perubahan pula pada lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya. Cara-cara untuk

[72] Agus Salim, Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Pacitan.
[73] Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, 100.

mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu, dinamakan *social engineering*.

Jika diperhatikan perubahan undang-undang perkawinan dengan menaikkan batas usia perkawinan yang kemudian setelah adanya perubahan undang-undang perkawinan tersebut pemerintah juga merancang strategi nasional pencegahan perkawinan anak, yang mana dalam strategi tersebut melibatkan banyak pihak-pihak terkait dalam kegiatannya, merupakan bentuk fungsi hukum sebagai sosial engineering/rekayasa sosial pemerintah dalam mencegah terjadinya perkawinan anak.

Pihak-pihak terkait yang terlibat dalam strategi nasional pencegahan perkawinan yang diluncurkan pada Februari tahun 2020 adalah 18 (delapan belas) Kementerian/Lembaga yang ikut bertanggung jawab terhadap pencegahan perkawinan anak. Dalam Bab IV Pasal 15 (d) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 disebutkan bahwa "Dalam memeriksa anak yang dimohonkan dispensassi kawin hakim dapat meminta rekomendasi dari Psikolog atau Dokter/ Bidan Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD)".

Dalam pelaksanaan aturan tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan (DP3A) berfungsi sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari P2TP2A sebagai penyedia layanan yang bertugas memberikan advokasi terkait pencegahan perkawinan anak. Dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) memiliki peran dalam meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur yang tentunya berkaitan dengan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pacitan. Dengan Adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan, sehingga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) memiliki tugas memberikan rekomendasi untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Muchammad Mu'ti mengatakan:

> "Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon dispensasi kawin adalah surat rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak".[74]

Pihak-pihak terkait yang seharusnya juga bisa menjadi pihak yang berperan dalam mencegah terjadinya perkawinan anak tersebut sebelum pengajuan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan, namun pihak-pihak tersebut belum berperan secara maksimal dalam mencegah terjadinya perkawinan anak. Agus Salim mengatakan bahwa:

> "terungkap dalam sidang pemeriksaan permohonan dispensasi kawin, pada periode sebelum adanya penolakan-penolakan permohonan dispensasi kawin yang dilakukan oleh hakim di bulan Agustus tahun 2023, semua pihak yang memohon rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan, seluruhnya diberikan rekomendasi, tidak ada yang ditolak, sehingga bisa dikatakan semua masalah ini dilempar kepada hakim melalui sidang permohonan dispensasi kawin.[75]

Oleh karena itu, Mahkamah Agung yang juga menjadi pihak terkait dalam strategi nasional pencegahan perkawinan anak, yang salah satu upayanya adalah dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan, yang menjadi panduan bagi hakim untuk memeriksa perkara permohonan dispensasi kawin, hakim yang diberi kewenangan untuk mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi kawin menjadi banteng terakhir dalam upaya membendung terjadinya perkawinan anak.

Dari pertimbangan-pertimbangan penolakan hakim sebagaimana telah diuraikan dan dikelompokkan kedalam beberapa tipologi sebagaimana tersebut diatas pada intinya adalah demi kepentingan terbaik bagi anak. Tingginya tingkat permohonan dispensasi kawin tidak hanya bergantung pada kurangnya kesadaran masyarakat terhadap risiko perkawinan anak, namun juga dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan hukum yang diberikan hakim dalam putusan atau

[74] Muchammad Mu'ti, Wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Pacitan, 18 Maret 2025.

[75] Agus Salim, Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Pacitan.

penetapannya. Pasal 7 ayat (2) undang-undang perkawinan menambahkan frasa *"dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup"*. Penambahan ini sebenarnya memiliki maksud yang baik yaitu membatasi permohonan dispensasi kawin hanya untuk alasan-alasan tertentu yang dianggap mendesak dan tuntutan untuk memberikan bukti-bukti yang mendukung. Sampai saat ini, tidak perlu penjabaran yang lebih detail terhadap frasa tersebut, karena dianggap menimbulkan opini atau stigma yang menjurus kepada satu perbuatan yang bisa direkayasa. Dengan demikian objektifitas hakim menjadi andalan dalam memberikan keadilan bagi pemohon dispensasi kawin. Selain itu, frasa ini membuat pihak-pihak yang berkepentingan akan mengajukan dispensasi kawin dengan berbagai alasan yang tidak perlu digiring. Ketiadaan deskripsi mengenai frasa *"alasan-alasan yang sangat mendesak"* akan menciptakan opini bahwa pada dasarnya tidak satu alasan pun yang dapat dijadikan acuan untuk mendapatkan dispensasi kawin dari Pengadilan, cukuplah hakim diberi kemerdekaan dalam menafsirkan secara cermat. Apabila frasa tersebut di definisikan dengan kehamilan diluar perkawinan, kekhawatiran melanggar ajaran agama, masalah ekonomi, hingga benturan adat atau budaya setempat, maka alasan tersebut dapat direkayasa bagi pelaku perkawinan anak. Oleh sebab itu, tidak perlu didefinisikan suatu alasan yang dapat dijadikan sebagai alat untuk melegitimasi keinginan seseorang melakukan perkawinan anak.

Upaya pencegahan perkawinan anak yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Agama Pacitan bisa tergambar dari 16 (enam belas) penolakan permohonan dispensasi kawin yang dilakukan pada tahun 2023 sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya. Agus Salim Hakim Pengadilan Agama Pacitan dalam beberapa penetapan penolakan permohonan dispensasi kawin menyebutkan:

> "Bahwa mengabulkan permohonan dispensasi kawin di satu sisi memberikan kemaslahatan bagi yang bersangkutan, yaitu kemaslahatan yang sifatnya individual, namun di sisi lain tidak memberi efek jera terhadap generasi yang lain untuk menghindari prilaku hidup bebas sehingga akan membuka celah untuk mendatangkan kemudharatan yang lebih besar, hal ini harus dihindari. Bahwa Pengadilan in cassu Pengadilan Agama sebagai Lembaga Negara disamping berfungsi menegakkan keadilan berdasarkan hukum juga memiliki fungsi untuk menjamin kemaslahatan Negara dengan mencegah terjadinya pelanggaran hukum dalam hal ini mencegah terjadinya

pernikahan usia dini karena rumah tangga adalah salah satu pilar sebuah Negara yang bila rumah tangga hancur maka akan berdampak pada hancurnya negara."

Lebih lanjut Agus Salim mengatakan:

"Apabila Pengadilan Agama selalu mengabulkan dispensasi kawin maka tidak akan memberikan efek jera, dan masyarakat akan terus mendaftarkan dispensasi kawin. Karena pergaulan bebas sudah membudaya di masyarakat, dimana hal tersebut yang menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya perkawinan anak".

"di Pengadilan Agama Pacitan memperketat pengabulan dispensasi kawin maka masyarakat akan berfikir bahwa pengajuan dispensasi kawin tidak mudah, maka tujuan untuk menjaga masyarakat supaya lebih menjaga dan tidak melalukan pergaulan bebas. Jika terus menerus dikabulkan maka baik hukum tuhan maupun hukum negara tidak akan pernah bisa ditegakkan. Hakim dalam memutus perkara dispensasi kawin lebih mementingkan kemaslahatan umum karena itu merupakan ruh dari Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, dinaikkan supaya melindungi negara dari melemahnya generasi, karena jika warga negaranya tidak berpendidikan tinggi maka akan berdampak pada melemahnya negara".[76]

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa hakim bisa menjalankan fungsi sebagai Agent of change atau pelopor perubahan dalam upaya pemerintah menekan jumlah perkawinan anak dari sisi posisi hakim sebagai pihak yang bisa memberikan atau menolak permohonan dispensasi kawin. Yang kemudian dengan adanya penolakan dispensasi kawin akan memicu perubahan budaya masyarakat yang menganggap bahwa mengajukan dispensasi kawin itu mudah dan pasti dikabulkan.

PONOROGO

[76] Ibid.

BAB V
IMPLIKASI PENOLAKAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA PACITAN

A. Data implikasi dari penolakan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pacitan

Setelah membahas tentang pertimbangan hakim Pengadilan Agama Pacitan dalam menolak permohonan dispensasi kawin perspektif *law as a tool of social engineering*, pada tahap ini peneliti akan membahas tentang bagaimana implikasi dari penolakan permohonan dispensasi kawin.

Untuk menggali sumber data tentang implikasi dari penolakan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pacitan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa informan yaitu

1. Agus Salim, hakim Pengadilan Agama Pacitan yang memiliki tugas memeriksa dan memutus perkara di Pengadilan Agama Pacitan.
2. Mochammad Mu'ti, Panitera Pengadilan Agama Pacitan.
3. Imam Rofingi dan Nur Sahidin sebagai Advokat/kuasa hukum/pengacara yang sering menjadi kuasa dari para pihak berperkara dalam permohonan dispensasi kawin.

Peneliti merumuskan bahwa implikasi merupakan suatu akibat yang muncul atau terjadi karena suatu hal, maka dengan demikian diartikan dampak yang muncul dari penolakan permohonan dispensasi kawin tersebut. Maka peneliti menggunakan bahan pertanyaan berupa bagaimana implikasi dari penolakan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pacitan.

Menurut informan ahli dari Agus Salim sebagai berikut:

> Implikasi artinya dampak, berarti ada dampak baik dan dampak buruk, jadi menurut saya dampak baik dari penolakan permohonan dispensasi kawin adalah akan memberikan efek jera kepada masyarakat untuk tidak menggampangkan dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin dan masyarakat akan lebih berhati-hati terhadap pergaulan bebas yang terjadi di kalangan remaja, selain itu dampak buruk nya adalah dari penolakan permohonan dispensasi kawin adalah pihak berperkara tidak puas atas penetapan penolakan tersebut, dimana atas penolakan selama tahun 2023 ada 2 (dua) perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi, sebagaimana diatur

dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 bahwa terhadap penetapan dispensasi kawin hanya dapat diajukan upaya hukum kasasi.[77]

Dari hasil wawancara kepada informan ahli pertama menghasilkan data sebagai berikut:

1. Dampak baik atas penolakan permohonan dispensasi kawin adalah memberikan pembelajaran dan efek jera kepada masyarakat
2. Dampak buruk dari Penetapan penolakan permohonan dispensasi kawin adalah memunculkan ketidakpuasan pihak-pihak yang mengajukan permohonan, karena keinginan untuk menikahkan anak-anak mereka tidak dapat dilaksanakan.
3. Salah satu bentuk ketidakpuasan dari para pemohon dispensasi kawin adalah selama tahun 2023 terhadap penolakan permohonan dispensasi kawin ada 2 (dua) perkara yang dimohonkan kasasi.

Dari hasil wawancara kepada informan ahli pertama selanjutnya peneliti menggali sumber data dari informan ahli kedua yaitu Mochammad Mu'ti selaku panitera Pengadilan Agama Pacitan, sebagai berikut:

> Penolakan permohonan dispensasi kawin juga berimplikasi terhadap jumlah perkara permohonan dispensasi kawin yang masuk di Pengadilan Agama Pacitan, dimana penolakan permohonan dispensasi kawin terjadi sejak bulan Agustus 2023, yang kemudian di bulan September 2023 sampai Desember 2023 angka permohonan mulai menurun, dan terus menurun signifikan di tahun 2024.[78]

PONOROGO

[77] Ibid.
[78] Muchammad Mu'ti, Wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Pacitan.

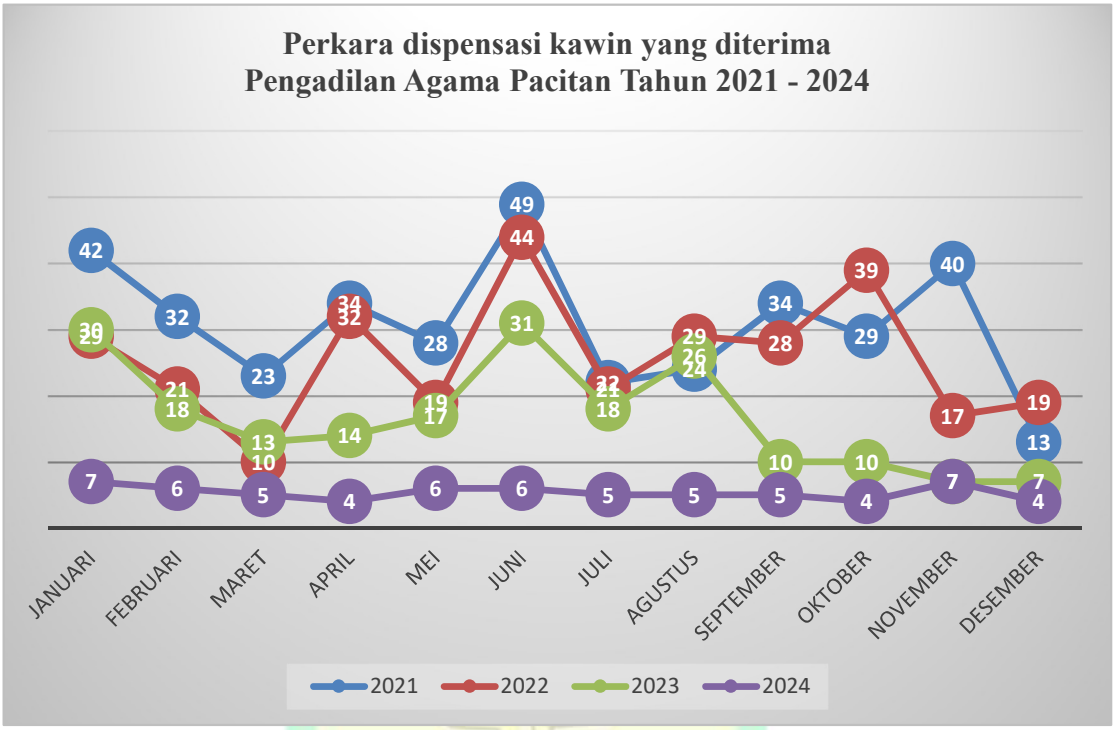

Gambar 5.1 Grafik perbandingan jumlah perkara permohonan dispensasi kawin yang diterima Pengadilan Agama Pacitan tahun 2021 – 2024[79]

Dari hasil wawancara kepada informan ahli kedua dan data perkara pada register perkara dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penolakan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pacitan mulai terjadi di bulan Agustus 2023
2. Setelah adanya penolakan pada bulan tersebut, angka permohonan dispensasi kawin yang masuk di Pengadilan Agama Pacitan menunjukkan penurunan yang signifikan.

Kemudian muncul pertanyaan lanjutan, bahwa apa benar penurunan angka permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pacitan tersebut karena adanya penolakan permohonan, oleh memperoleh data pembanding Penulis melakukan wawancara kepada pihak diluar Pengadilan Agama Pacitan dalam hal ini pihak-pihak berperkara Imam Rofingi advokat/kuasa hukum/pengacara yang sering menjadi kuasa hukum atas pihak-pihak berperkara dalam pengajuan permohonan

[79] "Data Perkara Permohonan."

dispensasi kawin, dimana beberapa permohonan nya termasuk yang ditolak di tahun 2023 tersebut, disampaikan sebagai berikut:

> ada beberapa perkara yang pernah saya ajukan ditolak oleh hakim, atas penolakan tersebut akhirnya para calon pengantin dinikahkan secara sirri oleh kyai, karena sudah terlanjur menentukan hari resepsi pernikahan.
>
> sejak adanya booming penolakan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pacitan pada tahun 2023 berimplikasi terhadap beberapa hal, yaitu antara lain proses permohonan rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) sebagai syarat pendaftaran dispensasi kawin juga semakin diperketat, sehingga hal tersebut menjadikan masyarakat yang akan mengajukan permohonan dispensasi kawin semakin enggan, yang kemudian masyarakat semakin hati-hati untuk tidak mengajukan permohonan dispensasi kawin.
>
> untuk saat ini saya hanya mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap pemohon yang memang sangat terpaksa, yaitu calon mempelai wanita sudah dalam keadaan hamil dan usianya sudah mendekati 19 tahun.[80]

Informan dari kalangan advokat/kuasa hukum/pengacara yaitu Nur Sahidin, menyampaikan sebagai berikut:

> Saat ini masyarakat yang mengajukan permohonan dispensasi kawin semakin sedikit, karena ada pandangan di masyarakat bahwa saat ini untuk dikabulkan permohonan dispensasi kawin sulit, dan prosesnya agak rumit, khususnya dalam memperoleh rekomendasi dari dinas terkait sebagai syarat untuk pengajuan permohonan dispensasi kawin, semua pihak harus dihadirkan untuk mendapat penyuluhan sebelum diberikan rekomendasi.[81]

Dari hasil wawancara kepada informan dari kalangan pihak berperkara yang dalam hal ini adalah advokat/kuasa hukum/pengacara dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Setelah adanya penolakan permohonan dispensasi kawin pada tahun 2023, ada sebuah pandangan di masyarakat bahwa permohonan dispensasi kawin tidak selalu dikabulkan, saat ini masyarakat semakin berhati-hati dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin.
2. Sejak adanya penolakan permohonan dispensasi kawin, pihak-pihak terkait yang salah satunya adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

[80] Imam Rofingi, Wawancara dengan Advokat/Kuasa hukum/Pengacara, 26 Maret 2025.
[81] Nur Sahidin, Wawancara dengan Advokat/Kuasa hukum/Pengacara, 19 Februari 2025.

Perlindungan Anak (DP3A) merespon terkait pemberian surat rekomendasi untuk pengajuan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama, dimana prosesnya diperketat.

B. Analisis implikasi dari penolakan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pacitan

Pada tahap ini peneliti melakukan analisis data. setelah melakukan penelitian dengan metode wawancara tentang implikasi penolakan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pacitan, maka terdapat beberapa implikasi baik dan implikasi buruk, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Implikasi terhadap Pengadilan Agama Pacitan
   a. Dampak baiknya:
      - Perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pacitan kini semakin menurun, hal ini akan memberikan kesan positif terhadap Pengadilan Agama Pacitan dalam mendukung upaya pencegahan perkawinan anak.
   b. Dampak buruknya:
      - Ada 2 (dua) penetapan penolakan permohonan dispensasi kawin yang diajukan upaya hukum kasasi, sehingga penetapan tersebut diuji oleh hakim agung pada Mahkamah Agung RI, namun disisi lain hal ini juga memberikan dampak baik, yaitu setelah adanya penetapan kasasi akan diketahui apakah proses persidangan maupun penetapan hakim di tingkat pertama/Pengadilan Agama Pacitan sudah sesuai apa tidak.
2. Implikasi terhadap terhadap pihak yang mengajukan permohonan dispensasi kawin
   4. Dampak baiknya:
      - Adanya penolakan permohonan dispensasi kawin berdampak baik bagi masyarakat secara luas, yaitu memberikan kesan/pelajaran kepada masyarakat bahwa proses pemberian dispensasi kawin tidak mudah dan tidak selalu dikabulkan.

Sehingga masyarakat semakin hati-hati dan ikut memberikan perhatian kepada hal-hal yang menjadi penyebab terjadinya diajukan permohonan dispensasi kawin, salah satunya adalah pergaulan bebas di kalangan anak dan remaja.

- Memberikan efek jera kepada masyarakat untuk tidak gampang/mudah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan-alasan yang sepele.

5. Dampak buruknya:
    - Memunculkan ketidak puasan kepada pihak yang mengajukan permohonan dispensasi kawin secara personal, karena keinginan untuk menikahkan anak-anaknya secara resmi tidak terlaksana.
    - Akan membuka celah adanya masalah baru, yaitu terjadinya pernikahan sirri.

3. Implikasi terhadap upaya pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Pacitan

Penolakan permohonan dispensasi kawin memberikan dampak besar terhadap pencegahan perkawinan anak di kabubaten Pacitan, karena dengan adanya penolakan ini memberi semacam shock terapi kepada beberapa pihak terkait yang berperan dalam pencegahan perkawinan anak, mulai dari orang tua, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, kantor urusan agama, pemerintah daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), dimana dengan adanya penolakan ini pihak-pihak tersebut semakin memberikan perhatian terhadap pencegahan perkawinan anak dan kemudian memaksimalkan peran-peran mereka dalam upaya pencegahan perkawinan anak.

BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas maka peneliti dapat menarik kesimpulan:

1. Tipologi pertimbangan hakim dalam menolak permohonan dispensasi kawin dapat digolongkan sebagai berikut:
   a. Pertimbangan atas hal yang sangat mendesak;
   b. Pertimbangan prinsip kesiapan/kematangan anak;
   c. Pertimbangan dampak buruk bagi anak;
   d. Pertimbangan kemaslahatan dan dampak sosial;
   e. Pertimbangan Pendidikan anak.

   Perubahan batas usia minimal perkawinan dari 16 tahun menjadi 19 tahun bagi wanita, dan strategi nasional pencegahan perkawinan anak yang melibatkan pihak-pihak terkait dan pemangku kepentingan, dimana hakim menjadi salah satu pihak didalamnya, penolakan permohonan dispensasi kawin oleh hakim yang dimana hakim diberi kewenangan untuk memberi atau menolak permohonan dispensasi kawin menjadi banteng terakhir dalam upaya membendung terjadinya perkawinan anak, merupakan salah satu bentuk dari fungsi hukum sebagai sosial engineering/rekayasa sosial dari pemerintah dalam pencegahan perkawinan anak.

   Hakim Pengadilan Agama Pacitan dalam salah satu pertimbangan dalam penetapan penolakan perkara permohonan dispensasi kawin menyebutkan bahwa Pengadilan in cassu Pengadilan Agama sebagai Lembaga Negara disamping berfungsi menegakkan keadilan berdasarkan hukum juga memiliki fungsi untuk menjamin kemaslahatan negara dengan mencegah terjadinya pelanggaran hukum dalam hal ini mencegah terjadinya pernikahan usia dini karena rumah tangga adalah salah satu pilar sebuah negara.
2. Implikasi dari penolakan permohonan dispensasi kawin oleh Pengadilan Agama Pacitan adalah sebagai berikut:
   a) Implikasi terhadap Pengadilan Agama Pacitan

1. Dampak baiknya:
    - Perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pacitan kini semakin menurun, hal ini akan memberikan kesan positif terhadap Pengadilan Agama Pacitan dalam mendukung upaya pencegahan perkawinan anak.
2. Dampak buruknya:
    - Ada 2 (dua) penetapan penolakan permohonan dispensasi kawin yang diajukan upaya hukum kasasi, sehingga penetapan tersebut diuji oleh hakim agung pada Mahkamah Agung RI, namun disisi lain hal ini juga memberikan dampak baik, yaitu setelah adanya penetapan kasasi akan diketahui apakah proses persidangan maupun penetapan hakim di tingkat pertama/Pengadilan Agama Pacitan sudah sesuai apa tidak.

b) Implikasi terhadap terhadap pihak yang mengajukan permohonan dispensasi kawin
1. Dampak baiknya:
    - Adanya penolakan permohonan dispensasi kawin berdampak baik bagi masyarakat secara luas, yaitu memberikan kesan/pelajaran kepada masyarakat bahwa proses pemberian dispensasi kawin tidak mudah dan tidak selalu dikabulkan. Sehingga masyarakat semakin hati-hati dan ikut memberikan perhatian kepada hal-hal yang menjadi penyebab terjadinya diajukan permohonan dispensasi kawin, salah satunya adalah pergaulan bebas di kalangan anak dan remaja.
    - Memberikan efek jera kepada masyarakat untuk tidak gampang/mudah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan-alasan yang sepele.
2. Dampak buruknya:
    - Memunculkan ketidakpuasan kepada pihak yang mengajukan permohonan dispensasi kawin secara personal, karena keinginan untuk menikahkan anak-anaknya secara resmi tidak terlaksana.

- Akan membuka celah adanya masalah baru, yaitu terjadinya pernikahan sirri.

c) Implikasi terhadap upaya pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Pacitan

Penolakan permohonan dispensasi kawin memberikan dampak besar terhadap pencegahan perkawinan anak di kabubaten Pacitan, karena dengan adanya penolakan ini memberi semacam shock terapi kepada beberapa pihak terkait yang berperan dalam pencegahan perkawinan anak, mulai dari orang tua, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, kantor urusan agama, pemerintah daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), dimana dengan adanya penolakan ini pihak-pihak tersebut semakin memberikan perhatian terhadap pencegahan perkawinan anak dan kemudian memaksimalkan peran-peran mereka dalam upaya pencegahan perkawinan anak.

B. Saran-saran

1. Untuk Pengadilan Agama Pacitan terus menjalankan proses pemeriksaan perkara permohonan dispensasi kawin secara ketat, dan menjaga kualitas penetapannya dan memberikan pertimbangan-pertimbangan yang komprehensif sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019.
2. Untuk pihak-pihak terkait dan pemangku kepentingan terhadap pencegahan perkawinan anak, perlu digaris bawahi bahwa upaya pencegahan perkawinan anak melalui pengetatan proses dispensasi kawin adalah upaya terakhir atau intervensi yang sifatnya hulu, ada intervensi hilir yang penting dan harus juga dilakukan yaitu perubahan sikap orang tua, anak, dan masyarakat terhadap isu perkawinan anak, setiap keluarga berkewajiban untuk memastikan anak tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai potensi, minat, dan bakatnya. orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, maupun media dapat menjalankan intervensi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Aghfar Musyaddad. Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Pacitan, 18 Maret 2025.

Agus Salim. Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Pacitan, 18 Maret 2025.

Al Hasan, Fahadil Amin, dan Deni Kamaluddin Yusup. "Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia: Menjamin Kepentingan Terbaik Anak Melalui Putusan Hakim." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14, no. 1 (2021): 86–98.

Amran Suadi. "Diskusi Hukum Pengadilan Agama se-Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jakarta oleh Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI periode 2017 – 2024." Dipresentasikan pada Diskusi Hukum - Dispensasi Kawin Dalam Perspektif Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan & Anak, Hotel Sunlake Jakarta Utara, 1 September 2023. https://www.youtube.com/watch?v=ldMk1wnYTdk.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur penelitian suatu pendekatan pratek*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.

Basirun. Wawancara dengan Wakil Ketua Pengadilan Agama Pacitan, 18 Maret 2025.

Berutu, Junaidi, dan Nila Trisna. "Penolakan Dispensasi Nikah dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus Putusan Nomor 70/Pdt.P/2022/Ms. Ttn)." *UNES Law Review* 5, no. 4 (2023): 3335–43.

Canda, Mardi. *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2021.

Dimyati, Khudzaifah, J Djohansjah, dan Alexander Lay. *Potret Profesionalisme Hakim dalam Putusan*. Jakarta: Komisi Yudisial RI, 2010.

Djohansjah, J. *Reformasi mahkamah agung menuju independensi kekuasaan kehakiman*. Jakarta: Kesaint Blanc, 2008.

Fadlyana, Eddy, dan Shinta Larasaty. "Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya." *Sari Pediatri* 11, no. 2 (25 November 2016): 136–41. https://doi.org/10.14238/sp11.2.2009.136-41.

Haryanti, Tuti. "Hukum dan Masyarakat." *Tahkim* X, no. 2 (Desember 2014).

Hasan, Fahadil Amin Al, dan Deni Kamaluddin Yusup. "Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Di Indonesia Menjamin Kepentingan Terbaik Anak Melalui Putusan Hakim." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14, no. 1 (8 Juni 2021): 86–98. https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14107.

Imam Rofingi. Wawancara dengan Advokat/Kuasa hukum/Pengacara, 26 Maret 2025.

Imran, Imran, Amran Suadi, Muh. Risnain, dan Erlies Septiana Nurbani. "Aspects of Justice of Marriage Dispensation and Best Interests For Children." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 13, no. 1 (31 Maret 2024): 63. https://doi.org/10.25216/jhp.13.1.2024.63-88.

Indonesia, Republik. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pub. L. No. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 14 (2002). https://mpr.go.id/img/sosialisasi/file/1610334013_file_mpr.pdf.

———. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pub. L. No. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019, 26 (1974). https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974.

———. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pub. L. No. LN.2006/NO.22, TLN NO.4611, LL SETNEG: 18 HLM (2006). https://peraturan.bpk.go.id/Details/40154/uu-no-3-tahun-2006.

———. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pub. L. No. LN.1989/ No.49, TLN NO. 3400 (1989). https://peraturan.bpk.go.id/Details/46804/uu-no-7-tahun-1989.

Indriati, N. R. "Hukum Sebagai Sarana Perubahan Sosial." *Mahkamah Keadilan* 1, no. 1 (1 Agustus 2023). https://jurnal.uic.ac.id/index.php/MK/article/view/195.

Iqbal, Muhammad, Holijah Holijah, dan Khalisah Hayatuddin. "Peranan Hakim Dalam Pencegahan Perkawinan di Usia Anak dan Perlindungan Kepentingan Terbaik Bagi Anak Terkait Pengajuan Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pangkalan Balai." *Doctrinal* 8, no. 1 (2023): 60–81.

Irsyad, Syamsuhadi. "Wacana Hukum Keluarga Di Indonesia." Dalam *Jurnal Pusdiklat MA-RI*. Jakarta: Pusdiklat MA-RI, 2002.

Kalsen, Hans. *Teori umum tentang hukum dan negara*. Disunting oleh Nurainun Mangunsong. Diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien. Bandung Nusa Media, 2009.

Kelompok Kerja (POKJA) Perempuan dan Anak Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2020. https://ijrs.or.id/wp-content/uploads/2020/12/BUKU-SAKU-PEDOMAN-MENGADILI-PERMOHONAN-DISPENSASI-KAWIN.pdf.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. "Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak." Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), 2020. https://www.unicef.org/indonesia/media/2856/file/National-Strategy-Child-Marriage-2020.pdf.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. *Panduan Praktis: Pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak di Daerah*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), 2024.

Kepaniteraan Pengadilan Agama Pacitan. "Data Perkara Permohonan." Pacitan: Pengadilan Agama Pacitan, 3 Mei 2025.

Lathif, Nazaruddin. “Teori Hukum Sebagai Sarana Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat.” *PALAR (Pakuan Law Review)* 3, no. 1 (1 Januari 2017). https://doi.org/10.33751/palar.v3i1.402.

Latifiani, Dian. “The Darkest Phase for Family: Child Marriage Prevention and Its Complexity in Indonesia.” *Journal of Indonesian Legal Studies* 4, no. 2 (30 November 2019): 241–58. https://doi.org/10.15294/jils.v4i2.34708.

Latipulhayat, Atip. “Roscoe Pound.” *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, Khazanah, 1, no. 2 (2014). https://doi.org/10.22304/pjih.v1n2.a12.

Mahkamah Agung RI. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (2019). https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/perma-nomor-5-tahun-2019/detail.

Mansari, Mansari, dan Rizkal Rizkal. “Peranan Hakim Dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak: Antara Kemaslahatandan Kemudharatan.” *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 2 (20 November 2021): 328–56. https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i2.10219.

Mashari, Mashari, dan Dwinanda Linchia Levi Heningdyah Nikolas Kusumawardhani. “Filsafat Hukum.” *Yayasan DPI*, 18 April 2024. https://badanpenerbit.org/index.php/dpipress/article/view/1542.

McManaman, Linus. “Social Engineering: The Legal Philosophy of Roscoe Pound.” *St. John’s Law Review* 33, no. 1 (8 Mei 2013). https://scholarship.law.stjohns.edu/lawreview/vol33/iss1/1.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2002.

Muchammad Mu’ti. Wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Pacitan, 18 Maret 2025.

Mutasir, Hendri Kroniko, Akmal Abdul Munir, Ismi Lathifatul Hilmi, dan Armi Agustar. “Analisis Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Wates: (Studi Terhadap Perkara nomor 39/Pdt.P/2018/PA. Wts).” *Jurnal Akademika Kajian Ilmu-Ilmu Sosial, Humaniora Dan Agama* 4, no. 3 (3 September 2023): 1–16.

Nasution, Abdul Fattah. “Metode Penelitian Kualitatif,” 2023. http://repository.uinsu.ac.id/19091/1/buku%20metode%20penelitian%20kualitatif.Abdul%20Fattah.pdf.

Nidlom, Nidlomatum Mukhlisotur Rohmah, dan Michelle Andrina. “Examining Negotiations Process on The Rejected Marriage Dispensation.” *Harmoni* 20, no. 2 (31 Desember 2021): 240–58. https://doi.org/10.32488/harmoni.v20i2.495.

Nur Sahidin. Wawancara dengan Advokat/Kuasa hukum/Pengacara, 19 Februari 2025.

Orlando, Galih. “Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia.” *Tarbiyah bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama dan Sains* 6, no. 1 (2022). https://www.ejurnal.stita.ac.id/index.php/TBQ/article/download/77/70.

Pengadilan Agama Pacitan. “Daftar Perkara Perdata Permohonan.” Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Pacitan, 5 Maret 2025. https://sipp.pa-

pacitan.go.id/list_perkara/type/bWV5cWFkVjRSRkpOZHBLU2tOT2o3Z21mVm1Scjh4cWtVcVVtTjF2Y1EyQ1VIZ29yOG9Md1h5bnFDNzBSb2RVeTdYU2dGRUJrcFV1dTRFNVlQN2dMSGc9PQ==.

———. “Profil Pengadilan.” Diakses 5 Maret 2025. https://pa-pacitan.go.id/.

Purnomo, Agus. “Legal System Theory Perspective on Child Marriage in Indonesia After the Amendment to the Marriage Law.” *Legal System Theory Perspective on Child Marriage in Indonesia After The Amendment To The Marriage Law* 23, no. 2 (2022): 228–50.

Ramelan, Rafida, dan Rahmi Nurtsani. “Menakar Fungsi Dispensasi Kawin Dalam Pencegahan Perkawinan Anak di Indonesia.” *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8, no. 1 (29 Juni 2024): 11–27. https://doi.org/10.19109/ujhki.v8i1.23274.

Rosyadi, Imron. *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2022.

Safira, Martha. “Law as a Tool of Social Engineering Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia ditinjau dari Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia.” *Kodifikasia* 11, no. 1 (26 Agustus 2017): 118–33. https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v11i1.1140.

Salman, Otje. *Sosiologi Hukum Suatu Pengantar*. Bandung: Armico, 1987.

Setiyanto, Danu Aris. “Hukum Islam sebagai rekayasa sosial dan implikasinya dalam undang-undang perkawinan di Indonesia.” *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 17, no. 2 (24 Februari 2018): 175. https://doi.org/10.18326/ijtihad.v17i2.175-189.

Soekanto, Soerjono. *Fungsi hukum dan perubahan sosial*. Bandung: Alumni, 1981.

———. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Solikin, Nur. *Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum*. Pasuruan: Penerbit Qiara Media, 2019.

Sudijono, Anas. *Pengantar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Sugiyono. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Jakarta: Alfabeta, 2017.

Sumner, Cate, dan Leisha Lister. “Mendukung Pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak: Data Kunci Tahun 2022 tentang Pencatatan Perkawinan, Prevalensi Perkawinan Anak dan Dispensasi Perkawinan yang diajukan ke Pengadilan Indonesia.” Australia-Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2), November 2023. https://storage.googleapis.com/aipj2-204204.appspot.com/document/pdf/763dpxDgbW2t8dPffQOHgdyTz1IKk6RlR5j3bkPC.pdf.

Informan Ahli: Basirun, S.Ag., M.Ag. (Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Agama Pacitan)	
1	Apa yang menjadi penyebab jumlah perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pacitan mengalami kenaikan yang cukup tajam di tahun 2019 – 2022?
2	Bagaimana gambaran perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pacitan pasca perubahan undang-undang perkawinan tahun 2019?
3	Bagaimana gambaran proses persidangan pemeriksaan perkara permohonan dispensasi nomor 192/Pdt.P/2023/PA.Pct?
Informan Ahli: 1. H. Muhammad Aghfar Musaddad, S.Ag. (Hakim Pengadilan Agama Pacitan) 2. Agus Salim, S.Ag., M.SI. (Hakim Pengadilan Agama Pacitan)	
1	Bagaimana fenomena perkawinan anak di kabupaten Pacitan dilihat dari tingginya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pacitan?
2	Apakah alasan kehamilan menjadi alasan yang bersifat mendesak untuk dikabulkannya permohonan dispensasi kawin?
3	Bagaimana penjelasan tentang pertimbangan kemaslahatan dalam penetapan penolakan permohonan dispensasi kawin?
4	Apakah penolakan permohonan dispensasi kawin berpengaruh terhadap upaya pencegahan perkawinan anak yang dilakukan pemerintah?
5	Apa dampak dari penolakan permohonan dispensasi kawin?

PONOROGO

Informan Pembanding: 1. Imam Rofingi (Advokat/Kuasa Hukum/Pengacara) 2. Nur Sahidin (Advokat/Kuasa Hukum/Pengacara)	
1	Bagaimana gambaran jumlah perkara permohonan dispensasi kawin di kabupaten Pacitan?
2	Bagaimana penolakan permohonan dispensasi kawin oleh Pengadilan Agama Pacitan di tahun 2023?
3	Bagaimana respon masyarakat terhadap setelah adanya penolakan dispensasi kawin oleh Pengadilan Agama Pacitan di tahun 2023?
4	Bagaiama gambaran jumlah perkara permohonan dispensasi kawin saat ini?
Informan Pembanding: Mochammad Mu'ti (Panitera Pengadilan Agama Pacitan)	
1	Bagaimana angka permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pacitan?
2	Apakah penolakan permohonan dispensasi kawin oleh hakim Pengadilan Agama Pacitan berpengaruh terhadap angka permohonan dispensasi kawin?

PONOROGO